

**PENERAPAN HAK *HADHANAH* PASCA PERCERAIAN
DI DESA SUKA BUMI KECAMATAN LEBONG SAKTI
KABUPATEN LEBONG DI TINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

IVALDO DAVALA

NIM: 21621022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Di-

Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa saudara **Ivaldo Davala** Mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul **“Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Insititut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

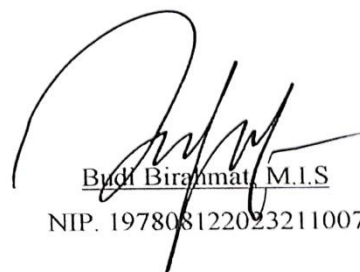
Curup, Juni 2025

Mengetahui

AN. Pembimbing I
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Pembimbing II


Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP.199204132018012003


Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 197808122023211007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 441 /In.34/FS/PP.00.9/08/2025

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Di Desa Suka Bumi
Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari
Kompilasi Hukum Islam

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025
Pukul : 13:30-15:00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Mega Mhamiyati, M.A
NIP.198610242019032007

Penguji I

Dr. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP.198008182002121003

Sekretaris,

Ranas Wijaya, M.E
NIP. 199008012023211030

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP.198804122020121004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr.Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivaldo Davala

NIM : 21621022

Falkultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** Bahwasannya tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai refensi. Apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Curup, Agustus 2025

Peneliti



Ivaldo Davala
NIM 21621022

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan. Shalawat beserta salam kita curahkan kepada nabi besar kita Muhammad Saw yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN HAK HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA SUKA BUMI KECAMTAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Falkultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapatkan telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan juga banyak sekali hambatan dan rintangan namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan adanya bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini . Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I sekaligus Dosen Pembimbing I.

3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE. M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M. Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam .
8. Bapak Budi Birahamat, M.I.S selaku Dosen Pembimbing II.
9. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.
10. Bapak dan Ibu sekaligus informan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara di tengah kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan Aamiin. Semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis dan pembaca.

Curup, Juni 2025

Ivaldo Davala
NIM 21621022

MOTTO

“JIKA SAYA BUKAN BERASAL DARI KELUARGA KAYA, MAKA
KELUARGA KAYA ITU HARUS BERASAL DARI SAYA”

-Anonim

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“ Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

“Aku tau kamu hebat namun selamanya diriku pasti bertukat tuk selalu jauhkanmu
dari dunia yang jahat ini sumpahku padamu tuk biarkanmu. Tumbuh lebih baik,
cari panggilanmu jadi baik dibanding diriku”

(Nina-Feast)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini dan akhirnya mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang senantiasa yang mensupport, membimbing, selalu sabar, dan menyempatkan waktunya, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayah Basrianto dan Ibu Sri Harianti yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa yang tak pernah putus dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran yang ternilai.
2. Kedua saudari perempuanku Lezi Azisa, S.Pd. yang tidak henti menyemangati dan memberikan arahan dan Shafa Al-fath Hasanah penulis berterimah kasih sehingga penulis termotivasi untuk belajar menjadi sosok yang dapat memberikan pengaruh *Positif*
3. Kepada Dosen Pemimbing I dan Dosen Pemimbing II yang telah meluangkan waktunya serta tulus dan sabar membimbing penulis dapat menyelesaikan skripsi ini penulis hanya bisa mengucapkan terimah kasih sedalam dalamnya dan seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu, bimbingan dan arahan yang telah membantu penulis menjadi pribadi baik lagi.
4. Kepada Pengadilan Agama Lebong dan KUA Bermani Ulu sekaligus keluarga penulis mengucapkan terimah kasih berkat ilmu serta

bimbingannya dan mengingatkan sering membaca yang telah menyemangati penulis agar di masa depan kelak menjadi orang yang sukses.

5. Kepada teman-teman terbaik seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 atas dukungan dan kerjasama selama masa pendidikan semoga kita kelak menjadi orang berguna di masa depan dan sukses *Aamiin*.
6. Terimah kasih untuk Hindia dan Feast berkat karya lagu-lagunya yang menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Dan terakhir untuk Ivaldo Davala ya! diri sendiri yang telah berjuang selama ini. Terima kasih tetap berusaha sendiri sampai titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun tetap menjadi yang mau selalu berusaha dan tidak lelah mencoba dan memutuskan untuk tidak menyerah. Berbahagilah dan semoga diriku ini selalu menjadi orang yang sukses di kemudian hari.

**PENERAPAN HAK *HADHANAH* PASCA PERCERAIAN
DI DESA SUKA BUMI KECAMATAN LEBONG SAKTI
KABUPATEN LEBONG DI TINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

Oleh: Ivaldo Davala

Permasalahan terhadap *hadhanah* setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai mengabaikan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Akibat dari Perceraian seringkali menyebabkan permasalahan terkait *hadhanah* anak, yang diperselisihkan antara orang tua hal ini menyebabkan hak anak menjadi terabaikan dari pengasuhan dengan berbagai alasan, dimana kewajiban ayah untuk memberikan dukungan finansial tetap berlaku meskipun perkawinan telah berakhir. Dalam prakteknya, terutama ayah, kadang-kadang melalaikan tanggung jawab nafkah anak, meskipun memiliki kemampuan fisik dan finansial. Mantan istri sekaligus ibu terpaksa pengasuhan anak, yang dapat mencukupi kebutuhan untuk untuk membiayai anaknya.

Fokus permasalahan yang akan dibahas, maka dalam hal ini dapat mengambil masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong. 2). Bagaimana penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Sumber data yang digunakan melalui wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui bagaimana Penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong. 2) Bagaimana penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah Yuridis Empiris, Sifat penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah deskriptif kualitatif, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah *Fiqih Approach*. Dalam penelitian ini di fokuskan kepada masyarakat Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong. Data skunder, primer, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi

Hasil penelitian ini Bahwa penerapan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong sakti Kabupaten Lebong yang terpenuhi masih mencangkup kebutuhan materi saja, faktor tidak terpenuhinya hak *hadhanah* anak diantaranya : faktor ekonomi, kurangnya komunikasi atau kekompakan antara mantan suami orang tua menikah lagi dan kurangnya pemahaman hukum tentang *hadhanah*. Berbeda apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal pengasuhan, pendidikan dan pembiayaan anak sepenuhnya ditanggung oleh sang ibu, ibu terpaksa bekerja kerja dan menjadi tulang punggung dalam membiayai kebutuhan sang anak, sedangkan ayah melalaikan tugasnya untuk membiayai kehidupan seorang anak.

Kata Kunci : Penerapan, *Hadhanah*, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	13
G. Penjelasan Judul.....	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. <i>Hadhanah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	26

C. Rukun dan Syarat <i>Hadhanah</i>	31
D. Urutan-urutan Orang Yang Berhak Dalam <i>Hadhanah</i>	40
E. Masa <i>Hadhanah</i>	44
F. Sebab Gugurnya Hak <i>Hadhanah</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Sejarah Desa Suka Bumi.....	49
B. Letak Geografis.....	50
C. Jumlah Penduduk Desa Suka Bumi	51
D. Keadaan Desa Suka Bumi.....	52
E. Angka Pendidikan Desa Suka Bumi	54
F. Keadaan Keagamaan.....	55
G. Kondisi Infrastruktur Desa Suka Bumi.....	56
H. Struktur Desa Suka Bumi.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Penerapan Hak <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.....	58
B. Penerapan Hak <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	85
C. Temuan Pembahasan	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Lebong Tahun 2023.....	9
1.2 Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Lebong Tahun 2022.....	9
1.3 Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Lebong Tahun 2021.....	9
3.1 Nama-nama Kepala Desa Suka Bumi Tahun 1946-2012	50
3.2 Jumlah Penduduk Desa Suka Bumi Berdasarkan Jenis Kelamin	51
3.3 Jumlah Penduduk Desa Suka Bumi Berdasarkan Usia.....	51
3.4 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Bumi.....	53
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	55
3.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Suka Bumi	56
4.1 Jumlah Informan Pelaksana Penerapan Hak <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian Desa Suka Bumi.....	59
4.2 Aspek Penerapan Hak <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian Desa Suka Bumi	91

DAFTAR BAGAN

Struktur Pemerintahan Desa Suka Bumi.....	55
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pernikahan, perceraian atau talak dapat dipahami sebagai proses pengakhiran ikatan perkawinan yang lebih spesifik yaitu tindakan memutuskan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami, baik secara langsung maupun masa mendatang melalui dengan pengucapan kata-kata yang tertentu atau cara-cara lain yang memiliki dan kedudukan dan proses yang sama.¹ Meskipun Allah SWT mengizinkan perceraian, tetapi perceraian adalah perkara yang dibenci Allah SWT.

Perceraian dalam bentuk apapun tetap akan memberikan dampak bagi keduanya, bahkan ketika keduanya telah dikaruniahi seorang anak maka hal itulah yang menjadi hal menakutkan bagi anak. Tidak jarang, setelah terjadinya perceraian membuat anak menjadi korban hingga akhirnya membuat anak menjadi terlantar. Bagaimanapun perubahan dalam struktur keluarga akan memberikan dampak bagi kehidupan anak. idealnya anak akan bertumbuh, kembang diantara kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. Oleh sebab itu, perlindungan anak korban perceraian sangatlah penting, mengingat anak masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga memberikan perlindungan baik jasmani maupun rohani harus diupayakan secara maksimal.²

¹ Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002), 193.

² Badriyah, "Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 2-3.

Perceraian, sebagai proses kompleks pemisahan resmi antara suami dan istri, bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ketidakcocokan pribadi konflik komunikasi, perselisihan terus menerus, perbedaan nilai dan tekanan ekonomi. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir, status sebagai orang tua tetap ada, dan istilah "mantan anak" tidak diterapkan dalam konteks perceraian. Pasca perceraian, mantan suami dan mantan istri tentunya tetap berperan sebagai orang tua bagi anak-anak mereka.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak adalah sebagai peristiwa hukum yang karena terjadi hubungan antara suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-haknya yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak material anak, seperti, hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana penerapan *hadhanah* tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan.³

Namun dalam permasalahan terhadap *hadhanah* setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai mengabaikan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Para ulama *Fiqh* bahwa mengasuh anak adalah kewajiban bagi orang tua, sebagai orang tua tentunya memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing dan merawat anak sehingga dapat membentuk karakter kepribadian anak yang kuat dan berakhlak mulia. Tanpa

³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h. 225.

hadhanah anak akan bisa kehilangan arah hidup bagi potensi dirinya.⁴ Hal ini juga yang akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak.

Dasar hukum pengasuhan anak ini sebagaimana disebutka dalam Al-qur'an surah At- Tahirim ayat 6, yang menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi anak dari segi bahaya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kedua orang tua untuk menjaga dan meindungi keluarganya dari azab neraka dengan cara memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larang-larangnya. Mayoritas ulama bahwa hukum *hadhanah*, yaitu merawat dan mendidik anak, adala wajib dan mencakup tiga aspek utama yaitu ekonomi, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak.

Adapun Undang-Undang yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak ini terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, h. 560.

kewajiban orang tua terhadap anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:⁶

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Oang tua seharusnya membiayai kebutuhan pengasuhan anak pasca perceraian, sebagaimana tercantum dalam UU; namun, di sebagian besar masyarakat, tugas ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Seperti yang terjadi lapangan, banyak anak yang orang tuanya bercerai tidak mampu mendapatkan hak-hak yang menjadi haknya. Karena ketidak tahuan hukum yang mengatur dalam penerapan hak *hadhanah* dengan alasan keadaan keuangannya, sang ayah tidak mampu memenuhi hak-hak anaknya, sehingga timbul hak tersebut. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi terwujudnya hak-hak anak, Dikarenakan ayah bekerja untuk membiayai hidupnya adanya pembagian penghasilan, dan ayah tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga lama sebelumnya setelah perceraian. Dalam hal ini ibu sering memperoleh wewenang untuk mengasuh anak dan harus menanggung seluruh biaya pemenuhan membiayai kebutuhan anak tanpamembiayai hidupnya adanya pembagian penghasilan, dan ayah tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga lama sebelumnya setelah perceraian. Dalam hal ini ibu sering memperoleh wewenang untuk mengasuh anak dan

⁶ Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

harus menanggung seluruh biaya pemenuhan membiayai kebutuhan anak tanpa tanggung jawab seorang ayah.

Akibat dari perceraian seringkali menyebabkan permasalahan terkait *hadhanah* anak, yang diperselisihkan antara orang tua hal ini menyebabkan hak anak menjadi terabaikan mulai dari pengasuhan, pendidikan, dan nafkah anak dengan berbagai alasan, dimana kewajiban ayah untuk memberikan dukungan finansial tetap berlaku meskipun perkawinan telah berakhir. Dalam kewajibannya, terutama ayah, kadang-kadang melalaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak, meskipun memiliki kemampuan fisik dan finansial. Mantan istri sekaligus ibu berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agar mantan suami memenuhi kewajiban pembiayaan pengasuhan anak, yang dapat mencukupi kebutuhan untuk untuk membiayai anaknya.

Adapun nafkah *hadhanah* anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian:⁷

Pasal 105 bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D).

Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai pun kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong telah orangtuanya bercerai masih berusia 5-15 tahun dan belum dianggap dewasa.

Diantara salah satu hak anak yang seharusnya ditunaikan oleh orang tua adalah hak asuh atau *hadhanah*, secara garis besar yaitu seorang anak memiliki hak untuk diasuh oleh kedua orang tua atau salah satunya sebab anak tersebut belum mampu untuk menjaga dirinya atau belum mencapai masa *mumayyiz*. *Hadhanah* adalah sebagai anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan. Dengan kata lain seseorang wajib menjaga serta mendidik seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dikarenakan belum dewasa atau belum *mumayyiz*.⁸ Bahwasanya mewajibkan setelah perceraian, mantan suami berkewajiban membiayai *hadhanah* dan nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Lebong lebih dari 600 perceraian pertahun. Sementara itu angka perceraian terus meningkat sepanjang tahun dari tahun 2021 sampai 2023. Mayoritas dari jumlah tersebut

⁸ Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *El-Faqih* 1, no. 1 (2015), 28–69.

berusia 30 dan 50 tahun. Namun gugatan cerai kebanyakan di ajukan oleh pihak perempuan. PA Lebong mengklaim faktor terjadi perceraian yaitu perselisian secara terus menerus, faktor ekonomi di mana pihak istri menggugat suami nya dikarenakan ia tidak mampu menafkahi diri dan anaknya. Berikut tabel data peristiwa perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong.

Tabel 1.1

Tabel Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Lebong Tahun 2023.⁹

No	Jenis Perkara	Perkara masuk	Sisa
1	Cerai Gugat	140 Perkara	-
2	Cerai Talak	31 Perkara	-
Total		171	-

(Sumber data : *Laporan SIPP tahun 2024*)

Tabel 1.2

Tabel Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Lebong Tahun 2022.¹⁰

No	Jenis Perkara	Perkara masuk	Sisa
1	Cerai Gugat	137 Perkara	-
2	Cerai Talak	54 Perkara	-
Total		171	-

(Sumber data : *Laporan SIPP tahun 2022*)

Tabel 1.3

Tabel Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Lebong Tahun 2021.¹¹

No	Jenis Perkara	Perkara masuk	Sisa
1	Cerai Gugat	144 Perkara	-
2	Cerai Talak	29 Perkara	-
Total		171	-

(Sumber data : *Laporan SIPP tahun 2021*)

⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Lebong Tahun 2023.

¹⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Lebong Tahun 2022.

¹¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Lebong Tahun 2021.

Pada dasarnya ketika penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong yang memiliki angka perceraian, kenyataannya banyak kejadian lapangan di mana hak *hadhanah* setelah perceraian cukup terabaikan. Penerapan *hadhanah* terhadap anak itu hanya selama perkawinan saja. Dan adanya anggapan bahwa orang tua setelah bercerai kepada mantan istrinya dan anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya, jadi yang memenuhi kebutuhan anak tersebut hanya istrinya saja. Karena pada dasarnya beberapa suami mengabaikan kewajibannya dalam penerapan hak *hadhanah* kepada anaknya walaupun sudah bercerai kepada mantan istrinya. Dan lepasnya tanggung jawab suami atau tidak menafkahi anak sebagaimana seharusnya. Seperti peneliti temukan di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai salah satu kasus yang ada di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong yaitu seorang ibu Ratna sudah resmi bercerai pada tahun 2021 dimana ibu Ratna yang mengasuh sekaligus menanggung kebutuhan anaknya selama bercerai dengan mantan suaminya bapak Agung yang mempunyai anak yang berumur 4 tahun dan 11 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna:¹²

“Ibu Ratna menjelaskan bahwa, anak-anak tinggal bersamanya semenjak bercerai mantan suaminya. Sesudah cerai dia janjikan untuk akan kirim uang tiap bulan untuk anaknya. Tapi sejak berapa bulan sejak bercerai lama- kelamaan di udah mulai lepas tangan, kadang ngasih, kadang tidak itupun tidak cukup untuk kebutuhan anak. Apalagi saya punya dua orang anak satunya kan masih sekolah. Sekarang ini tidak ada komunikasi lagi sama dia terkait masalah anak, dia orang egois dan keras kepala ya sudahlah tidak

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 06 mei 2025.

juga berharap saya fokus berkerja untuk anak saya ya syukurlah dari hasil tani cukup untuk membiayai hidupnya.”

Kemudian ibu Nurhayati yang telah resmi bercerai bercerai dengan mantan suaminya bapak Deri yang mempunyai anak yang masih berumur 4 tahun. Berdasarkan Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati:¹³

“Sejak awal cerai memang suami saya tidak peduli lagi dalam memberi nafkah anaknya saya juga tidak berharaplah apa lagi dia sudah ada keluarga baru sama perempuan lain. Kalau untuk nafkah anak walaupun tidak tercukupi saya juga kalau kepepet atau tidak punya uang, saya pinjam uang, saya ngak pernah minta sama orang tua, karena saya tahu kedua orang tua saya sudah tua dan enggan membebani mereka.”

Seperti kasus diatas akibat dari perceraian sang ibu yang seharusnya berperan dalam mengasuh dan terpaksa bekerja untuk kebutuhan anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika seorang anak belum *mumayyiz*, ibu memiliki hak asuh, dan ayah bertanggung jawab sampai dewasa karena ibu berperan sangat penting dalam kehidupan perkembangan anak.

Tugas sang ayah sebagai penanggung biaya anak pasca perceraian, seperti yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d tetapi pada faktanya ayah melalaikan kewajibanya, disebabkan sudah memiliki Keluarga baru, maupun dengan sengaja melalaikan kewajibanya, meskipun orang tua tidak satu keluarga akan tetati persoalan hak-hak *hadhanah* anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini tidak sesuai dengan realitas diatas.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 10 Mei 2025.

Pemahaman masyarakat terkait dalam soal *hadhanah* anak terbukti hanya soal biaya hidup saja maka dari itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan anak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah*: faktor ekonomi, kurangnya komunikasi kedua orang tua, orang tua menikah lagi, dan pemahaman hukum, dalam hal ini orang tua harus bertanggung jawab dalam menerapkan kewajiban terhadap anak sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi semestinya ketika orang tua bercerai. maka dari itu perlu dikaji kembali prinsip hukum tentang penerapan hak anak dalam *hadhanah* pasca perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakannya.

Berdasarkan yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari oleh Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana penerapan hak *hadhanah*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Karena luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka perlu di buat perlu di buat batasan masalah yang jelas sehingga penelitian dapat dilakukan dengan mudah dan terarah yang diharapkan, dengan demikian agar tidak terlalu luas dari pokok permasalahan, penulis membatasi penelitian ini Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada tahun 2021 sampai tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang akan dibahas, maka dalam hal ini dapat mengambil masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.
2. Bagaimana penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang adanya penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Lebong Sakti. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Lebong Sakti.

2. Untuk penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hal ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Tentang Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.
- b. Dan dapat diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis, pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, terutama, dengan masalah penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.
- b. Bagi IAIN Curup, Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.
- c. Bagi masyarakat, ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman agar dapat melaksanakan kewajiban dalam penerapan hak *hadhanah* terutama bagi orang tua kepada anak setelah perceraian maupun sesemasa perkawinan.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam suatu penelitian di perlukan dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyairelevansi atau kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi tentang “Kententuan *Hadhanah* di Indonesia Dan Maladewa” disusun oleh Lutfi Abdul Latif (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) tahun 2020 . Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan secara vertikal, horizontal, dan diagonal mengenai ketentuan *hadhanah* yang meliputi siapa yang berhak mengasuh, urutan pengasuhan setelah ibu, syarat orang yang mengasuh, pembiayaan pengasuhan anak, usia boleh memilih pengasuh, dan aturan tentang anak dibawa ke luar negeri dalam perbandingannya antara Fikih Syafi`i, Hukum Keluarga Indonesia, dan Hukum Keluarga Maladewa. Adapun persamaan dan perbedaan yang di lakukan penelitian ini dan penelitian dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan ketentuan hak *hadhanah*. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pemberian hak nafkah anak oleh ayah pada penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
2. Skripsi tentang “*Hadhanah* dan Perwalian Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/Pa.Jb)” disusun oleh Anisa (Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah) tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak mendapatkan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* pasca kedua orang tua meninggal secara bersamaan adalah wanita garis lurus ke atas dari ibu. Hakim dalam putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB memberikan *hadhanah* kepada wanita garis lurus ke atas dari ayah dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan kemampuan memenuhi hak-hak anak, karena kakek dan nenek dari pihak ibunya dalam proses perceraian. Adapun persamaan dan perbedaan yang dilakukan penelitian ini dan penelitian dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan menganalisis pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

3. Jurnal tentang “ Hak *Hadhanah* Kepada Suami Karena Istri Murtad Prespektif Kompilasi Hukum Islam” disusun oleh Ummul Mukminin Rusdani (Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar Sulawesi Selatan) tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan bahwa pendapat hakim dalam memutus perkara *hadhanah* yang memiliki kondisi ibu murtad, pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek menetapkan diberikan kepada ayah dengan pertimbangan menjaga agama anak sebab ibu kandung murtad sedangkan dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi *hadhanah* diberikan kepada ibu kandung meskipun ibu kandung dari anak berstatus murtad dengan dasar pertimbangan menjaga jiwa, dari kedua putusan antara menjaga agama dan

menjaga jiwa anak, hal yang perlu di prioritakan yakni kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan *hadhanah* kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtadi namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak. . Adapun perbedaan yang di lakukan penelitian ini dan penelitian dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan *hadhanah* kepada ayah karena istri murtad. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

G. Penjelasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul. Penerapan *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Lebong Sakti . Maka perlu di berikan penjelasan judul tentang apa terkandung di dalamnya.

1. Hak *hadhanah*

Hak *hadhanah* adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan merawat dan memberikan nafkah kepada anak yang biasanya diberikan kepada salah satu orang tua atau pihak lain setelah perceraian atau jika orang tua tidak bisa bersama. Istilah *hadhanah* berasal dari bahasa Arab,

yang secara harfiah berarti "memeluk " atau "merangkul." Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* merujuk pada hak dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perawatan kepada anak yang belum mampu mandiri, baik dari segi fisik maupun mental.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan cara menganalisis hukum normatif dengan pengamatan langsung terhadap praktik hukum di masyarakat dalam kenyataan sehari-hari.¹⁴ Dimaksudkan penelitian yuridis dilakukan dengan menganalisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hak *hadhanah* pasca perceraian, Sementara itu, penelitian empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai hak *hadhanah* pasca tersebut diterapkan dalam praktik masyarakat di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong sehingga sejauh mana ketentuan dalam KHI berjalan secara efektif dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis,

¹⁴ Bambang Waluyo, “*penelitian Hukum Dalam Praktek* “(2002; Sinar Grafika; Jakarta), 5.

akurat dan berdasarkan fakta mengenai fakta-fakta yang berlaku di masyarakat.¹⁵

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Data deskriptif umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, maupun observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth-interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah *Fiqh Approach* adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syari'at dalam bidang *amaliyah* yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil- dalil (Al-Qur'an) dan Hadist) secara terperinci.¹⁶

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), 18.

¹⁶ Auda Jasser, "*Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*", (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2020), 23.

4. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini akan objek penelitian akan di fokuskan kepada masyarakat Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong. Terutama ibu (mantan istri) yang membesarkan dalam pengasuhan anaknya sendiri setelah bercerai kepada mantan suaminya, bapak (mantan suami) yang tidak membiayai hak *hadhanah* terhadap anaknya setelah bercerai kepada mantan istrinya.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Dalam artian data primer merupakan data yang di peroleh dari sumbernya langsung bisa melalui wawancara atau melihat langsung dengan permasalahan yang di teliti, kepada ibu (mantan istri),bapak (mantan suami), mengenai penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder pada umumnya , baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media masa maupun elektronik, situs-situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁷

Observasi dalam penelitian ini di gunakan untuk mengungkap dan memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penerapan hak hadhanah pasca perceraian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Dalam melaksanakan metode ini di lakukan dengan wawancara masyarakat Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti. Terutama

¹⁷ Jonatan Saworno, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kulitatif*. (Yogyakarta : Ghara Ilmu, 2006), 6.

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta : Rajawal Press, 2001), 3.

kepada ibu (mantan istri), bapak (mantan suami), mengenai penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, artikel, foto dan lain sebagainya.¹⁹ yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan aktual tentang objek penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu, suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis data dan diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 131.

I. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan sistematika penulisan yang baik dan benar maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan bab-bab yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan pada bab ini terdiri, Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori pada bab ini menjelaskan, Pengertian *Hadhanah*, Dasar Hukum *Hadhanah*, Rukun dan Syarat *Hadhanah*, Urutan-urutan Orang Berhak dalam *Hadhanah*, Masa *Hadhanah*, Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Akibat Perceraian.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian pada menjelaskan objek penelitian Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti yang diteliti, terdiri, Sejarah Desa Suka Bumi, Letak Geografis, Jumlah Penduduk Desa Suka Bumi, Keadaan Ekonomi Desa Suka Bumi, Angka Pendidikan Desa Suka Bumi, Angka Pendidikan Desa Suka Bumi, Keadaan Keagamaan, Kondisi Infrastruktur Desa Suka Bumi, Struktur Desa Suka Bumi.

BAB IV : Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong , Penerapan Hak

Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan
Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi
Hukum Islam, Temuan Pembahasan

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TOERI

A. *Hadhanah*

Dalam islam, Pemeliharaan anak atau pengasuhan anak disebut dengan istilah “*hadhanah*”. Istilah ini berasal dari kata “*hadhana-yahdhunu-hadnan*” yang bearti mengasuh atau memeluk anak.¹ Sayyid Sabid menjelaskan bahwa *hadhanah* ialah proses pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki- laki maupun perempuan, atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjaga mereka dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusak, serta mendidik mereka secara jasmani dan rohani agar dapat berdiri sendiri dan dapat memikul tanggung jawab dalam menghadapi kehidupan kedepannya.² Secara istilah *hadhanah* adalah merawat dan mendidik anak yang belum memasuki usia *mumayyiz* atau belum membedakan baik atau salah, sehingga ia tidak dapat mengerjakan keperluan mereka sendiri.

Dalam buku *Subul as-salam* kata “*hadhanah*” berasal dari kata "اد ضن" (*adhhan*) dengan kasroh huruf “*ha*” yang merupakan masdar dari kata "د ضن" (*hadhanah syabiyyah*), yang berarti “mengasuh” atau “memelihara” bayi. Masdar dari kata ini adalah “*hadhanan*” dan “*hidhanah*” yang berarti “asuhan” atau “pemeliharaan”. Selain itu, kata "ال د ضن" (*al-hadhan*) dengan kasrah huruf “*ha*” juga memiliki arti lain, yaitu bagian tubuh bagian bawah

¹ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h.104.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daral- Fikr, 1993), 324.

ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung di atas panggul paha, termasuk dada atau kedua lengan atas bagian antara keduanya.³

Dalam prespektif terminologi, konsep *hadhanah* memiliki defenisi yang beragam seperti yang dijelaskan oleh beberapa mazhab fikih.

- a. Mazhab Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai upaya pendidikan anak yang dilakukan seseorang yang tidak memiliki hak asuh.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *hadhanah* sebagai proses pendidikan dan pemeliharaan seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dengan tujuan memberikan manfaat dan melindungi dari bahaya, bahkan jika orang tersebut sudah dewasa. Contoh dari *hadhanah* ini termasuk membantu kegiatan sehari-hari seperti membersihkan diri, mencuci pakaian, merawat kesehatan dan lain-lainnya. Menyayangi anak dengan menggedongkannya dalam buaiannya hingga tertidur, merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang penting.
- c. Menurut Sayyid Sabib, pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah proses pemeliharaan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana belum mampu membedakan antara baik dan buruk, serta belum dapat mengurus diri sendiri. Pengasuhan ini meliputi perlindungan dari bahaya, pendidikan, dan pengasuhan fisik mental, dan akal, sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
- d. Menurut Abdul Aziz Dahlan, *hadhanah* merujuk pada bagian tubuh di samping atau dibawah ketiak. Dalam konteks pengasuhan *hadhanah*

³ Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, 191.

berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* (belum mendapatkan membedakan baik maupun buruk) atau yang kehilangan kecerdasannya, sehingga mereka tidak dapat mengerjakan keperluan diri sendiri. Dalam hal ini anak memerlukan perhatian dan kasih sayang lebih intensif, dan juga mendapatkan pengasuhan yang optimal dan mencapai kesuksesan dalam hidupnya.

Dalam pengertian fiqih, memiliki pengertian yang cukup luas dalam hal ini terdapat dua istilah digunakan untuk menjelaskan konsep yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Secara harfiah kedua istilah tersebut diartikan sebagai “pemeliharaan” dan “pengasuhan”. Ini merujuk pada pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnyanya perkawinan. Hal ini menjadi topik penting dalam fiqih karena secara praktis, perpisahan antara suami dan istri dapat menyebabkan anak-anak memerlukan bantuan dan perawatan dari ayah maupun ibunya.⁴ Dalam pandang syariat islam, mengasuh anak dapat dijelaskan sebagai menjaga dan melindungi orang yang belum mampu mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, serta mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang dapat merusak atau membayakannya.⁵ *Hadhanah* adalah asuhan terhadap anak kecil untuk didik dan diurus semua urusannya.⁶ Oleh karena itu, penjelasan diatas sangat

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 327-328.

⁵ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 188.

⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, Penerjemah M. Abdul Mujeb, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 103.

penting dalam fiqih, karena berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.

B. Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Dasar hukum hak *hadhanah* menurut hukum Islam Al-quran dan Hadits

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban yang tidak dapat terabaikan karena anak masih memerlukan perawatan dan pengasuhan akan rentan terhadap bahaya jika tidak dapat perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dilindungi dari segala hal yang membahayakannya. Selain itu, anak juga tetap juga harus diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya, baik secara fisik maupun mental. Dasar hukum pengasuhan anak ini sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah At- Tahrim ayat 6, yang menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi anak dari segi bahaya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kedua orang tua untuk menjaga dan melindungi keluarganya dari azab neraka dengan cara

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, 560.

memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larang-larangnya.

Mayoritas ulama bahwa hukum *hadhanah*, yaitu merawat dan mendidik anak, adalah wajib dan mencakup tiga aspek utama yaitu ekonomi, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Hal ini didasarkan pada surah QS. An-nisa ayat 9, yang menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi anak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁸

Ayat- ayat tersebut merupakan landasan hukum yang kokoh dan tegas yang menegaskan kewajiban kedua orang tua dalam mendidik dan menafkahi anak-anak mereka, sehingga dapat terhindar dari kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan, kelemahan iman, ilmu pengetahuan dan, ekonomi, fisik, dan lain-lain. Dengan demikian, orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, tangguh, dan beriman.

Mengasuh anak hukumnya wajib jika mengabaikannya sama saja dengan membiarkan menghadapi anak tersebut dengan bahaya yang dapat merugikan masa depan mereka. *Hadhanah* anak yang masih usia belum *mumayyiz* karena memerlukan perhatian, perlindungan, dan pengawasan untuk memastikan perkembangan yang baik. Dalam hal ini, ibu memegang peran

⁸ Departemen Agama RI, *op, cit*, 87.

penting bertanggung jawab dan menjalankan tugas pengasuhan tersebut, kewajiban ini tidak berupa kebutuhan fisik , tetapi perkembangan emosional dan moral yang sehat terpenuhi.⁹

Dan juga terdapat hadits hak *hadhanah* dalam mengasuh dan mendidik anak yaitu:

Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh hakim tentang hak pemeliharaan anak ketika orang tuanya bercerai yaitu:¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits tersebut menegaskan bahwa ibu memiliki peran lebih signifikan dalam pengasuhan anak, terutama ketika ayah berusaha untuk mengambil ahli tanggung jawab tersebut. Argumen ibu yang lebih berhak dalam mempertahankan haknya dalam pengasuhan anak didasarkan pada perawatan dan kasih sayang lebih intensif yang telah diberikannya kepada tersebut.

⁹ Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, 217.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, 293-294.

Dengan demikian, pengakuan hak ibu lebih besar dalam pengasuhan anak merupakan prinsip fundamental dalam memahami dinamika hubungan antara orang tua dan anak, peran ibu juga dalam membentuk perkembangan anak.

2. Dasar hukum hak *hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Semua biaya penyusuhan anak dipertanggung-jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setela meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Selanjutnya, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, hal-hal berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Terkait dengan pengasuhan anak (*hadhanah*), Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut dalam Bab XIV Pasal 98, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seseorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Selanjutnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak apabila ibu kandungnya meninggal dunia. Dalam pasal ini, diatur urutan pihak-pihak yang berhak untuk menjadi wali atau pengasuhan anak tersebut.

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafka dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat juga mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

C. Rukun Dan Syarat-syarat *Hadhanah*

1. Rukun *Hadhanah*

Agar pengasuhan anak dapat berjalan dengan sukses dan efektif, maka ada syarat yang harus dipenuhi dulu oleh *hadhin* (bapak asuh) atau *hadhinah* (ibu asuh). Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka untuk mengasuh anak tersebut akan menjadi batal. Menurut Amir Syaripuddin dalam bukunya “Hukum perkawinan Islam di Indonesia” rukun *hadhanah* (pengasuhan anak) terdiri dari dua komponen utama yaitu

- a. Orang tua atau pengasuh yang disebut *hadhin*, yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak.
- b. Anak yang diasuh, yang disebut *mahdu* yang memerlukan perawatan pengasuhan dari *hadhin*.¹¹

¹¹ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, 328.

2. Syarat-syarat *hadhanah*

a. Syarat-syarat dari *hadhanah* (yang pengasuh anak)

Dalam membahas syarat-syarat bagi pengasuh anak, baik itu orang tua (ayah dan ibu) penulis menyebutkan beberapa pendapat dari beberapa *fuqaha'* (ahli hukum islam).

1) Abdul Aziz Dalam salah satu pendapat yang dikemukakan ia dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, yang menyebutkan syarat umum bagi pengasuh anak, baik pria maupun wanita adalah sebagai berikut:

- a) Balig (telah mencapai usia dewasa).
- b) Berakal (memiliki kemampuan berfikir yang sehat).
- c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
- d) Dapat dipercaya dalam memegang amanah dan memiliki ahlak yang baik.
- e) Harus beragama islam.

Dengan demikian, syarat-syarat tersebut menekankan pentingnya memiliki kemampuan, kepercayaan, dan ahlak yang baik dalam mengasuh. Hal ini juga menunjukan pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga memerlukan kualitas dan

kemampuan tertentu untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹²

2) Wahba Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa pengasuh anak memiliki syarat-syarat. Khususnya untuk pengasuh wanita atau ibu ada dua syarat yang harus dipenuhi:

a) Wanita tersebut harus memiliki hubungan mahram dengan anak dipeliharanya. Artinya Wanita tersebut harus memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak tersebut, seperti ibu, nenek, atau saudara perempuan.

b) Wanita tersebut tidak menikah kembali dengan laki-laki lain hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain”.

c) Wanita tersebut tidak pernah berenti mengasuh anak meskipun tidak diberi upah. Ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak bukan hanya tentang keuntungan material, tetapi juga tentang kepedulian dan tanggung jawab.

d) Wanita tersebut tidak dapat mengasuh anak dengan sikap yang tidak baik seperti, pemarah karena wanita tersebut harus memiliki kesabaran dan kemampuan untuk mengelola emosi, orang dibenci

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. ke-3, 417.

oleh anak tersebut karena wanita tersebut harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan anak, dan juga membenci anak-anak karena wanita tersebut harus memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak.¹³

3) Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pengasuh wanita, menurut ahli fiqh:

- a) Wanita tersebut belum menikah kembali setelah bercerai kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa wanita tersebut harus dalam keadaan tidak memiliki suami.
- b) Wanita tersebut harus memiliki hubungan mahram ataupun muhrim dengan anak tersebut. Artinya, wanita tersebut harus memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan anak tersebut.
- c) Pengasuh tersebut tidak boleh mengasuh anak dengan marah maupun kebencian. Ini menunjukkan bahwa pengasuh harus memiliki sikap yang baik dan sabar dalam mengasuh anak tersebut.
- d) Jika anak dalam keadaan usai menyusuh dan pengasuhan tidak menyusuhkan anak tersebut karena tidak memiliki air susu atau enggan menyusuhkan anak tersebut, maka pengasuh tersebut tidak berhak menjadi pengasuh anak tersebut.¹⁴

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, 68-69.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *op. cit*, 418.

- 4) Wahbah Al-Zuhaili, karya dalam bukunya *Fiqh al-islam wa Adillatuu*, disebutkan bahwa ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pengasuh pria sebagai berikut:
 - a) Pengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak tersebut. Hal ini dikarenakan khawatir akan terjadi fitnah antara pengasuh dan anak yang diasuh, terutama jika anak tersebut adalah wanita cantik yang berusia 7 tahun.
 - b) Pengasuh harus diiringi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut, seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut. Alasannya adalah bahwa seseorang laki-laki tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan yang umumnya memiliki kesabaran dan kemampuan untuk mengurus anak dengan lebih baik.¹⁵
- 5) Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pengasuh anak tersebut, meliputi:
 - a) Memiliki akal sehat, sehingga dapat mengurus diri sendiri dan mengasuh anak dengan baik. Maka ia tidak boleh menyerahkan tugasnya kepada orang lain.¹⁶
 - b) Dewasa atau baligh, karena anak kecil membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena dia tidak dapat mengurus urusan orang lain.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, op, cit, 69-70.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, 6.

- c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, sehingga dapat membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak seperti orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemahkan jasmani, dan memiliki sifat marah terhadap anak-anak kecil, karena dikhawatirkan menciptakan suasana yang tidak baik anak tersebut.
- d) Amanah dan berbudi perkerti baik, sehingga dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak.
- e) Beragama islam, karena pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim. Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin diasuh oleh orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 141 yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ
 كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: (Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.

- f) Ibunya belum menikah lagi, karena jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hadhanah maka gugurlah atau hilang hak hadhanah.
 - g) Merdeka karena seorang budak tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut. Karena seorang budak memiliki kesibukannya dengan urusan tuanya.¹⁷
- 6) Menurut Iman Taqiyuddin, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pemelihara atau pengasuh anak. Persyaratan tersebut meliputi :
- a) Memiliki akal sehat, yang berarti memiliki kemampuan berfikir yang jernih dan rasional. Merdeka, yang berarti tidak dalam keadaan perbudakan atau penajahan.
 - b) Memiliki kasih sayang, yang berarti memiliki perasaan cinta dan kepedulian terhadap anak.
 - c) Dapat dipercaya, yang berarti memiliki integritas dan kejujuran dalam mengasuh anak.
 - d) Tidak bersuami, yang berarti tidak memiliki suami yang dapat mempengaruhi pengasuhan anak.
 - e) Beragama Islam, yang berarti memiliki keyakinan dan komitmen terhadap ajaran islam.
 - f) Memiliki tempat tinggal yang layak, yang berarti memiliki rumah aman, nyaman, dan seimbang untuk mengasuh anak.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 27-31.

Selain itu, beberapa ulama mensyaratkan bahwa pemegang hak *hadhanah* harus memiliki *kafa'ah* atau martabat yang sebandan dengan kedudukan anak. Hal ini bertujuan agar pengasuh anak dapat memberikan pendidikan yang layak dan memadai bagi anak, sehingga keadaan anak tersebut dapat bertambah baik dari segi jiwa dan raga.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa syarat-syarat yang dikemukakan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kesejahteraan dan keamanan anak. Meskipun ada perbedaan syarat-syarat tersebut, namun perbedaan tersebut dapat saling melengkapi dan membantu memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang optimal. Dengan demikian syarat-syarat tersebut, dapat dipastikan bahwa anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan.

Dapat disimpulkan, orang berhak, melakukan *hadhanah* (pengasuhan anak) adalah orang tua (ayah dan ibu) yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika keduanya memenuhi syarat, maka mereka atas pengasuhan anaknya. Namun belum, jika anak dalam keadaan *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk), maka ibulah yang lebih berhak mengasuhnya, karena ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya. Namun, jika ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu dapat tinggal bersama ayahnya.

Jika orang tua kandung tidak dapat atau tidak memenuhi syarat, maka pihak dari keluarga ibu atau pihak keluarga ayah yang memenuhi syarat-syarat dapat mengasuh anak tersebut. Jika keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan *hadhanah* maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Hakim akan menilai dan mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pengasuhan yang optimal, peran hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan, kesabaran, dan kemampuan menyediakan lingkungan aman bagi anak, mendapatkan pengasuhan yang optimal dan hak-hak anak dilindungi. Dengan demikian hakim dapat menentukan siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut, sesuai pengetahuan dan pemahaman yang baik dengan konsep *hadhanah* dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Syarat-syarat dari anak yang diasuh

Anak merupakan individu yang memerlukan bimbingan dan pengasuhan. Menurut pendapat Sayyid Sabid, anak dapat didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai tingkat kematangan tertentu, yang dikenal sebagai usia *mumayyiz*. Pada usia ini baik laki-laki ataupun perempuan, belum memiliki kemampuan untuk menghidupi dan mengurus diri mereka sendiri secara mandiri. Selain itu, Zakiah Daradjat juga memberikan definisi tentang anak, yaitu sebagai

individu yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri secara mandiri.¹⁸

Konsep *tamyiz*, yang dikembangkan dalam konteks ini menekankan bahwa anak masih dalam proses pembelajaran dan pengembangan, sehingga belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Selain itu, anak juga belum dapat memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, dan juga belum memiliki kemampuan memahami dan melaksanakan ketentuan syari'at agama secara mandiri. Dalam konteks ini, *tamyiz* menjadi sangat penting dalam memahami perkembangan anak dan memberikan bimbingan yang tepat sehingga anak tersebut memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, dan juga belum memiliki kemampuan memahami dan melaksanakan ketentuan syari'at agama secara mandiri. Undang-undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979 juga mendefenisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

D. Urutan-urutan Orang Berhak dalam *Hadhanah*

Pada awal kehidupannya, seorang anak sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, berpakaian, dan kebersihan. Bahkan, mereka memerlukan bantuan untuk mengatur jadwal tidur dan bangun. Oleh karena itu, orang yang merawatnya harus memiliki

¹⁸ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. ke-2, 51.

kasih sayang, kesabaran, dan keinginan yang kuat untuk membantu anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan shaleh dimasa depan.

Dalam melaksanakan *hadhanah* (pengasuhan anak), bukan kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi sangat penting mempertimbangkan urutan prioritas orang yang lebih berhak dalam melaksanakan pengasuhan tersebut. Tujuan ini memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang lebih layak dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dengan menjaga keseimbangan dan kewajiban antara kewajiban dan hak keputusan yang diambil akan benar-benar berpihak pada kepentingan anak terbaik anak dan memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Dalam periode sebelum *mumayyiz* pada awal kelahiran anak hingga sampai usia tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak belum dapat membedakan baik, buruk suatu hal dan membutuhkan anak sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seiring berjalanya waktu anak memasuki periode dari umur tujuh tahun sampai usia baligh yang sudah membedakan baik, buruk suatu hal oleh sebab itu anak menentukan mana yang terbaik bagi dirinya yang paling berhak mengasuh Menurut Kitab Fiqh keluarga karya Hasan Ayyub, dalam kasus perceraian suami-istri yang memiliki anak kecil, ibu memiliki prioritas utama untuk merawat anak tersebut hingga dewasa dikarenakan dianggap lebih memiliki kesabaran dan ketalenannya. Walaupun itu, anak sebaiknya tinggal bersama ibu selama ibu belum menikah. Meskipun demikian ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, guna memenuhi kebutuhan

dan kehidupan hidup anak dan memastikan kesejahteraannya.¹⁹ Dalam hadist juga dijelaskan:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمٍّ وَبَيْنَ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.”(HR. Imam Tirmidzi).²⁰

Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci tentang urutan orang yang berhak mengasuh anak, namun prinsip dasar mengenai hak asuh anak dapat di temukan pada ayat yang menekankan pada pentingnya kasih, sayang, tanggung jawab, dan perlindungan dengan anak.²¹ Urutan yang berhak dalam *hadhanah* sebagai berikut:

1. Ibu Kandung, memiliki prioritas dalam pengasuhan anak.
2. Nenek dari pihak ibu kandung seterusnya keatas jika ibu tidak mampu atau tidak, maka nenek memiliki hak dalam pengasuhan anak.
3. Kakak Perempuan (anak ibu kandung), saudara perempuan miliki prioritas lebih penting dari pada bibi karena lebih dekat.
4. Saudara perempuan kandung ibu (bibi).
5. Anak perempuan saudara sekandung ibu (anak bibi).
6. Saudara perempuan sekandung Ayah (bibi).

¹⁹ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, 391.

²⁰ Imam Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, Bab *Maa Jaa Fii Karaahiyyati alFarqu baina al-Akhwaeni*, Juz. 5, (Cd Room Maktabah Syamilah), 89.

²¹ T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, 111.

Kesimpulannya semua golongan perempuan yang berhak mengasuh anak yang disebutkan atas bahwa keluarga ibu lebih berhak dari pada pada keluarga ayah dan saudara kandung lebih didahulukan.

Jika tidak ada pengasuh dari golongan perempuan tidak mampu melakukan *hadhanah* maka berpindah ke golongan laki-laki sesuai urutan ahli waris ashabah.²²

- a. Ayah, memiliki hak prioritas dalam pengasuhan jika ibu tidak mampu atau tidak ada.
- b. Kakek, jika ayah tidak mampu atau tidak ada.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Paman (saudara laki laki Ayah).
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki.
- f. Anak laki-laki paman.

Dalam pengasuhan anak mestinya kerabat pihak ibu maupun sekandung, hubungan mahram maupun bukan *mahram* lebih didahulukan dari pihak ayah. Jika kedua belah pihak tidak dapat melakukan *hadhanah* maka itu merupakan kewajiban pemerintah.

²² Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023) , 19.

E. Masa *Hadhanah*

Dalam Al-qur'an, konsep masa *hadhanah* atau waktu *hadhanah* tidak difenenisikan secara spesifik, sehingga para ulama melakukan penafsiran dan analisis untuk menentukan waktu yang tepat. Hal ini memungkinkan para ulama untuk melakukan *ijtihad*, yaitu proses penafsiran dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Berikut adalah beberapa pendapat para ulama terkemuka dalam melakukan *ijtihad* dalam menentukan masa *hadhanah* beberapa pendapat para ulama terkemuka dalam melakukan *ijtihad* dalam menentukan masa *hadhanah*:

1. Menurut Iman Hanafi, masa *hadhanah* anak laki-laki dianggap berakhir pada ketika mereka telah mencapai tingkat kemandirian tertentu pada umur 7 tahun, di mana mereka tidak perlu lagi pengawasan dan dapat mengatur keperluan sehari-hari mereka sendiri, seperti memenuhi kebutuhan dasar dan mengurus penampilan mereka. Di sisi lain, untuk anak perempuan masa *hadhanah* berakhir ketika mereka telah mencapai usia dewasa atau telah mengalami menstruasi atau haid pertama, yang menandai transisi mereka menuju kedewasaan. Ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan dan kematangan anak dalam menentukan masa *hadhanah* yang tepat.
2. Menurut Iman Syafi'I memiliki pandangan yang berbeda terkait masa *hadhanah*, dimana ia menyatakan bahwa masa tersebut berakhir ketika mencapai usia *mumayyiz*, yang menyatakan jatuhnya usia rentang pada usia 5 dan 6 tahun, pada usia ini telah mencapai tingkat kematangan

tertentu yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, serta memahami dasar agama. Pendapat ini didasarkan pada hadist :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيّلما يي ابيه وامه كما خيبتني
ابيها وامها

Artinya: Rasulullah SAW bersabda” anak ditetapkan antaranya baik bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum *mumayyiz*) perempuan ditetapkan antara ibu bapaknya.

Kandungan isi hadits ini menegaskan bahwa anak yang belum anak *mumayyiz* harus berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah. Sebagaimana halnya dengan anak perempuan yang belum *mumayyiz* yang juga memerlukan pengawasan dan perlindungan dari kedua orang tuannya. Ini menekankan pentingnya pertimbangan kematangan anak dalam menentukan masa *hadhanah* yang tepat.

3. Dalam ketentuan Undang-undang, masa *hadhanah* ditentukan oleh kebijakan hakim jika terjadi perceraian dan perbedaan pendapat antara orang tua. Masa *hadhanah* tersebut memiliki 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun, yang lebih penting adalah memprioritaskan kemashalatan anak, sehingga keputusan hakim harus berdasarkan pada kepentingan anak.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98, dijelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Ketentuan ini berlaku sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat dan fisik maupun mental dan belum melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, KHI

memberikan pedoman yang jelas dianggap telah dewasa dan berhak untuk mengambil keputusan sendiri.

F. Sebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Menurut kesepakatan ulama jika hak *hadhanah* ibu gugur, hak *hadhanah* secara otomatis ibu memiliki hak prioritas untuk merawat anak selama dia masih dalam statusnya janda atau belum menikah lagi. Jika ibu tersebut menikah lagi dengan pria lain dan menjalani kehidupan suami-istri, maka haknya dalam pengasuhan anak tersebut akan otomatis berakhir, pernikahan ibu tersebut dan juga ibu berpindah tempat yang tujuannya untuk mencegah bapak dari pengawasan anak mengakibatkan berakhirnya kewajiban *hadhanah*, sehingga ibu tidak berhak untuk merawat anaknya.²³ Namun, secara sah hak *hadhanah* itu gugur adalah putusan hakim di Pengadilan, hakim dapat mengalihkan hak *hadhanah* tersebut jika ayah atau ibu melakukan tindakan menyebabkan *hadhanah* itu gugur yaitu:

1. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia tidak dapat melakukan *hadhanah* dengan optimal, atau menghabiskan waktunya untuk pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk anak tersebut.
2. Orang tidak memiliki akal atau inggatanya terganggu.
3. Tidak sanggup melaksanakan *hadhanah*.

Dalam memilih seorang pengasuh, beberapa faktor yang harus dipertimbang untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak. Pertama pengasuh harus memiliki kondisi fisik yang memadai untuk merawat

²³ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 301.

anak, seperti orang menderita rabun, kebutaan, dan sakit menular itu tidak layak menjadi pengasuh. Selain itu, Orang yang lanjut usia yang membutuhkan perawatan diri sendiri dan mengabaikan tanggung rumah tangga hingga merugikan anak, ini juga tidak dapat dipertimbangkan sebagai pengasuh. Lingkungan yang tidak sehat juga dapat menjadi hak *hadhanah* gugur misalnya, tinggal bersama orang sakit menular atau sering marah terhadap anak juga dapat mempengaruhi sifat anak dan menghambat perhatian dan perawatan yang dibutuhkan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 menyebutkan bahwa:

1. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas saudara dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan anak dan kebutuhan mereka akan perawatan dan kasih sayang menjadi prioritas utama dalam menentukan hak *hadhanah* anak, sangat penting bagi orang tua memiliki kemampuan

dalm merawat anak dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sehat dan mendukung.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Suka Bumi

Awal mulanya berdirinya Desa Suka Bumi yaitu pada tahun 1930-an. Sebelumnya desa ini hanya hutan dan sawah. Dulu, pada itu masyarakat dulu banyak yang meninggal dunia ntah apa menyebabkan mereka meninggal menurut sesepuh desa dikarenakan faktor pasok makanan yang kurang. Pada masa itu masyarakat tersebut kedatangan masyarakat imigrian yang berasal dari pulau Jawa tetapnya dari Bandung itulah mengapa penduduk Desa Suka Bumi mayoritas bersuku jawa walaupun masa sekarang ada bersuku Padang. Pada masa itu, mereka hanya menetap sementara untuk berdagang dan mencari pekerjaan, dari masa ke masa hanya untuk menetap sementara di karenakan suasana yang nyaman dan tempat yang strategis ini menyebabkan untuk tinggal menetap. Dikarenakan, penduduk yang berkembang dan jumlahnya yang mulai padat ini menarik masyarakat diluar daerah lain untuk menetap untuk tinggal di Desa Suka Bumi dan kesepakatan penduduk, penduduk desa sepakat menamai Desa tersebut Suka Bumi yang memiliki arti “*suka bumen*” menurut keterangan mengingat udaranya sejuk dan nyaman mereka yang datang kedaerah ini tidak ingin untuk pindah lagi karena suka atau senang. Maka dari waktu ke waktu secara aklamasi desa Suka Bumi dipimpin oleh Kepala Desa yaitu:

Berikut daftar nama-nama kepala Desa Suka Bumi sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 2012 adalah:

Tabel 3.1

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	M. Bahsan	Tahun 1946-1959
2	Jumadi	Tahun 1959-1972
3	Didi Saparudin	Tahun 1972-1986
4	M.Yanis	Tahun 1986-1999
5	Sugiyanto	Tahun 1999-2012
6	Suhadi	Tahun 2012- Sekarang

B. Letak Geografis

Suka Bumi merupakan sebuah desa yang terletak pulau Sumatra di daerah Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, yang memiliki jarak 126,3 Km dengan Provinsi Bengkulu. Desa Suka Bumi yang memiliki luas wilayah 138,4 Km yang berbatasan dengan Desa:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Embong Panjang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lemeu Pit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Garut
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semlako

Suka Bumi adalah 80% berupa persawahan dan perkebunan dan 20 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan permukiman. Secara geografis Desa Suka Bumi terletak pada posisi 03° Lintang Selatan dan 102° Bujur Timur. Topografi Desa Suka Bumi termasuk daratan rendah. Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong.

Iklim di Desa Suka bumi termasuk yang beriklim tropis yaitu musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan dimulai berkisaran antara bulan September sampai bulan Januari dengan temperatur suhu rata-rata berkisaran 27°C- 19°C dan musim kemarau atau musim panas berkisaran pada bulan Febuari sampai bulan Agustus dengan temperatur suhu rata-rata berkisaran 28°C- 35°C setiap tahunnya.

C. Jumlah Penduduk Desa Suka Bumi

Jumlah penduduk desa suka bumi berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2023 jumlah penduduk desa Suka Bumi Kab. Lebong berjumlah 1.424 jiwa dengan jumlah 604 KK (Kartu Keluarga) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah penduduk Desa Suka Bumi berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Pronsentante %
1	Laki-Laki	667	46,80%
2	Perempuan	753	53,22%
Total		1.424	100,00%

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Desa Suka Bumi Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Laki- laki	perempuan	Jumlah	Presentanse
1	0-4	16	24	40	3.03%

2	5-9	20	32	52	3,07%
3	10-14	28	35	63	4,04%
4	15-20	39	57	96	6,09%
5	21-25	46	43	89	5,04%
6	26-29	66	74	140	9,09%
7	30-35	70	82	152	10,08%
8	36-40	58	76	134	9,03%
9	41-45	80	81	161	11,04%
10	46-49	51	72	123	8,06%
11	50-55	73	65	138	9,06%
12	56-59	70	77	147	10,02%
13	> 60	50	39	89	5,04%
Jumlah		667	757	1.424	100,00%

Sumber data: *BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lebong tahun 2023*

D. Keadaan Ekonomi Desa Suka Bumi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Suka Bumi sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Mayoritas desa bergerak mata pencarian di sektor pertanian. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk desa dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian, penduduk pendapatan desa, dan perekonomian desa. Guna untuk menentukan kebijakan secara tepat diperlukan data pencaharian penduduk merupakan

salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.4

Jumlah Mata Pencarian Penduduk Desa Suka Bumi Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PORLI/TNI	11
2	Karyawan	18
3	Wiraswasta	102
4	Tani	419
5	Buruh	32
6	Honoror	10
7	Pelajar/ Mahasiswa	324
8	Jasa	12
9	Pedagang	50
10	Pensiuan	3
11	Ibu Rumah Tangga	164
12	PNS	50
13	Lain-lain	61
14	Belum/Tidak Bekerja	168
Jumlah		1.424

Sumber data : *Arsip pemerintah Desa Suka Bumi*

E. Angka Pendidikan Desa Suka Bumi

Pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi indikator suatu proses pembelajaran pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang di transfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Hak atas pendidikan juga telah diakui oleh beberapa pemerintah misalnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengakui setiap orang atas pendidikan. Dikemukakan juga bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi Negara-negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dalam era digitalis pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi yang menunjang . Pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik masyarakat akan lebih mudah untk menerima informasi yang menunjang untuk berkeratifitas.

Tabel 3.5

Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak/ Belum Sekolah	176	12,05%
2	Belum tamat SD Sederajat	309	21,07%
3	Tamat SD/Sederajat	325	22,08%
4	SLTP/Sederajat	318	24'04%
5	SLTA/Sederajat	236	16,06%
6	Diploma I/II	24	1,07%
7	Akademi/Diploma III/	4	0,08%

	S.muda		
8	Diploma IV/Strata I	29	2,01%
9	Starta II	3	0,03%
10	Starta III	0	0,00%
Jumlah		1.424	100,00%

Sumber data : *Arsip pemerintah Desa Suka Bumi*

F. Keadaan Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Suka Bumi memeluk agama Islam. Tingkat kemayoritasan agama islam Desa Suka Bumi dipengaruhi kultur yang sudah lama di desa, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan dan kerabatan yang sudah ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	ISLAM	1,424	100%
2	KATHOLIK	-	00,00
3	KRISTEN	-	00,00
4	BUDHA	-	00,00
5	HINDU	-	00,00
Jumlah		1.424	100%

Sumber data : *Arsip pemerintah Desa Suka Bumi*

G. Kondisi Infrastruktur Desa

Desa Suka Bumi mempunyai Sarana dan Prasarana yang untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tabel 3.7

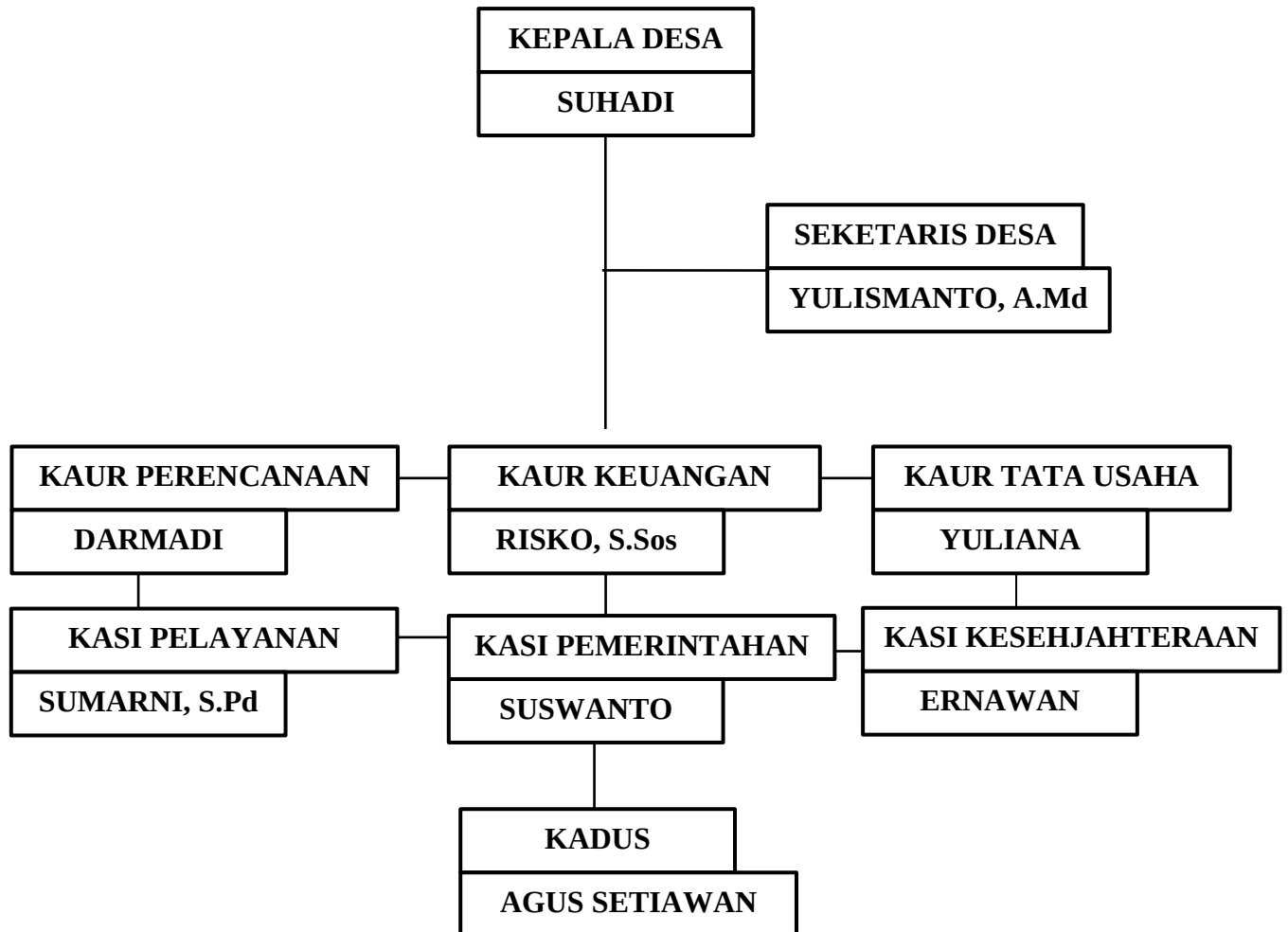
Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Suka Bumi

No	Sarana /Prasarana	Jumlah	Konidisi
1	TK	1	Baik
2	SD	2	Baik
3	Posyandu	1	Baik
4	Masjid	2	Baik
5	Musholla/Langgar	1	Baik
6	Kantor desa	1	Baik
7	Lapangan Olahraga	3	2 Baik 1 Rusak
8	TPA	1	Baik
9	PDAM	2	Baik

Sumber data : *Arsip pemerintah Desa Suka Bumi*

H. Struktur Desa

STRUKTUR ORAGANISASI DESA SUKA BUMI



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong

Ketika suami dan istri memutuskan untuk bercerai, salah satu permasalahan yang paling utama ialah hak *hadhanah* (hak pengasuhan anak). Perceraian tidak hanya berdampak buruk bagi kedua orang tua tetapi juga terhadap anak, anak sering kali menjadi korban yang paling rentan. Orang tua seharusnya penting dalam membentuk kepribadian anak, namun dalam melaksanakan *hadhanah* tidaklah sederhana karena harus mempertimbangkan kebutuhan untuk membiayai pengasuhan, pendidikan, kesehatan anak tersebut.¹

Undang-undang telah mengatur bahwa salah satu orang tua dapat menjadi pemegang hak pengasuhan anak, namun penting diingat bahwa ketika orang tua bercerai memiliki hak untuk berinteraksi dan melihat anaknya. Tujuannya untuk kepentingan anak, kerjasama dan integrasi kepada orang tua sangat diperlukan dalam menerapkan hak *hadhanah* setelah perceraian. Anak yang terlantar dan kehilangan kasih sayang serta perhatian kedua orang tua setelah perceraian, sehingga masa depan anak menjadi tidak terjamin. Oleh karena itu, sangat pentingnya bagi orang tua ketika perceraian untuk mengutamakan kebutuhan anak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*).

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 424.

Dari hasil observasi, ketika peneliti melakukan penelitian di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong banyak kasus perceraian di desa tersebut, baik itu cerai di bawah tangan maupun cerai di Pengadilan. Perceraian resmi bukan dibawah tangan atau tidak sah secara hukum walaupun sah secara agama, karena perceraian secara sah atau resmi itu harus dilakukan secara pengadilan dan telah diputusan oleh pengadilan. Ini memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika penulis melakukan wawancara dengan warga sekitar maka dapat diketahui terdapat lima pasangan cerai yang terjadi di Desa Suka Bumi ini dapat dilihat pihak mantan istri terpaksa bekerja untuk membiayai kebutuhan anaknya. Mengenai jumlah pasangan cerai dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Informan Pelaksana Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian

No	Nama Mantan Pasangan		Usia		Pekerjaan		Perkara cerai	Jumlah anak
	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami		
1	Ratna	Agung	36	42	Tani	Tani	Cerai Gugat	2 Anak
2	Siti	Indra	41	45	Pedagang	Tani	Cerai Gugat	2 Anak
3	Puji	Hidayat	31	39	IRT	Tani	Cerai Talak	1 Anak
4	Irma	Jumadi	30	33	PNS	Swasta	Cerai Gugat	2 Anak
5	Nurhayati	Deri	38	42	Tani	Tani	Cerai Gugat	1 Anak

Sumber data: wawancara dengan informan bulan Mei tahun 2025

1. Mantan Pasangan Ibu Ratna dan Bapak Agung

Pertama mantan pasangan ibu Ratna dan bapak Agung. Ibu Ratna salah satu responden yang mempunyai 2 anak yang berusia 4 tahun dan 11 tahun yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Menurut keterangan ibu Ratna dia resmi bercerai di Pengadilan pada tahun 2021 dimana ia menggugat mantan suami disebabkan karena perselisihan terus menerus yang kunjung tidak dapat selesai ini terjadi sebab suami telah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ini menyebabkan ibu ratna menggugat cerai suaminya. Sejak bercerai anak sudah ikut dengan ibu Ratna, karena di khawatirkan suami akan berbuat kekerasan bagi anaknya.²

Selanjutnya, menurut keterangan bapak Agung, memang benar mantan istri menggugat cerai dirinya dan resmi berpisah pada tahun 2021 disebabkan oleh perselisihan yang terus menerus yang di dapat di selesai secara kepala dingin, tetapi perselisihan ini sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berkunjung selesai.³

2. Mantan Pasangan Ibu Siti Dan Bapak Indra

Kedua mantan pasangan ibu Siti dan bapak Indra. Ibu Siti salah satu informan kedua yang mempunyai 2 anak yang berusia 6 tahun dan 14 tahun untuk anak berusia 6 tahun menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan untuk usia 14 tahun sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut keterangan, ibu Siti dia resmi bercerai di Pengadilan pada tahun 2021 dimana dia menggugat mantan suaminya di

² Hasil wawancara dengan ibu Ratna pada tanggal 06 Mei 2025.

³ Hasil wawancara dengan bapak Agung pada tanggal 11 Mei 2025.

karenakan suami malas berkerja dan tidak mampu menafkahi keluarganya. Semenjak bercerai anak tersebut sudah dalam pengasuhan ibu Siti.⁴

Selanjutnya menurut keterangan bapak Indra, memang benar istri menggugat dengan alasan tersebut. Bapak Indra mengatakan bahwa dia bukan malas bekerja di karenakan faktor sulitnya mendapat pekerjaan di masa sekarang walaupun dia berkerja dia tidak ada modal untuk usaha.⁵

3. Mantan Pasangan Ibu Puji Dan Bapak Hidayat

Ketiga mantan pasangan ibu Puji dan bapak Hidayat. Ibu Puji salah satu informan ketiga yang mempunyai satu anak yang berusia 17 tahun yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut keterangan ibu Puji bercerai pada tahun 2022 dimana suami mentalak dirinya.⁶

Selanjutnya menurut keterangan bapak Hidayat mengatakan bahwa ia resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2022 disebabkan ia sakit hati dengan mantan istri dengan alasan peselingkuhan mantan istri dengan pria lain dan menurut bapak Hidayat dia sudah jerih payah berkerja untuk membiayai keluarga tetapi istri berselingkuh. Oleh sebab itu ia mentalak istrinya dan mengurus cerai di Pengadilan Agama, sebelum resmi bercerai beliau ingin mantan istrinya mengurus anaknya.⁷

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Siti pada tanggal 06 Mei 2025.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Indra pada tanggal 13 Mei 2025.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Puji pada tanggal 07 Mei 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Hidayat pada tanggal 06 Mei 2025.

4. Mantan Pasangan Ibu Irma Dan Bapak Jumadi

Keempat mantan pasangan ibu Irma dan bapak Jumadi. Ibu Irma salah satu informan keempat yang mempunyai 2 anak yang berusia 3 tahun dan 12 tahun yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut keterangan ibu Irma dia resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan mantan suami pada tahun 2023 dimana ia menggugat mantan suaminya disebabkan perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan ini dikarenakan mantan suaminya setiap keributan dalam rumah tangga suami sering melanturkan kata akan menceraikan dirinya. Ini membuat ibu Irma tidak tahan lagi dan menggugat cerai suaminya. Semenjak bercerai anak sudah ikut kepada menurut ibu Irma dia masih sanggup menafkahi kedua anaknya.⁸

Selanjutnya menurut keterangan bapak Jumadi, mengatakan bahwa benar ia resmi bercerai dengan mantan istrinya pada tahun 2023.⁹

5. Mantan Pasangan Ibu Nurhayati Dan Bapak Deri

Kelima mantan pasangan Ibu Nurhayati dan Bapak Deri. Ibu Nurhayati salah satu informan kelima yang mempunyai 1 anak yang berusia 6 tahun yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar. Menurut keterangan ibu Nurhayati dia resmi bercerai kepada mantan suaminya pada tahun 2023 dimana ia menggugat mantan suami dikarenakan sudah menikah sirrih dengan wanita lain, ia curiga dengan mantan suami yang berkerja sering tidak pulang walaupun ibu Nurhayati tahu dia berkerja sangat jauh dari tempat

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Irma pada tanggal 09 Mei 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Jumadi pada tanggal 15 Mei 2025.

tinggal bisanya menurutnya, 2 bulan dalam setahun ia libur atau pulang tetapi mantan suaminya tidak berkunjung pulang. Tetapi melainkan dia tinggal dengan istri sirrih. Semenjak bercerai anak sudah ikut tinggal bersama ibu Nurhayati.¹⁰

Selanjutnya menurut keterangan bapak Deri ia mengatakan memang benar dia dan mantan istri resmi bercerai pada tahun 2023 dimana mantan istrinya menggugat cerai. Dia beralasan dia melakukan hal tersebut karena ia sudah tidak menyukai istrinya lagi dan juga ia beranggapan bahwa istrinya sering kali tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.¹¹

Hak *hadhanah* tidak sekedar menyangkut urusan merawat anak secara spesifik, dengan kata lain hak *hadhanah* merupakan bentuk tanggung jawab menyeluruh yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan anak untuk masa depan anak agar tetap terjaga, meskipun kedua orang tua bercerai. Dalam hal ini, penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian mencakup aspek kebutuhan anak mulai dari pengasuhan, pendidikan, dan nafkah anak sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Pola Pengasuhan Pasca Perceraian

Pada dasarnya, setelah perceraian tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi prioritas utama bagi kedua orang tua. Dalam pandangan hukum islam, istilah *hadhanah* ini merujuk pada kewajiban merawat, membesarkan dan merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Walaupun pernikahan itu berakhir, kebutuhan anak akan kasih

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 10 Mei 2025.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Deri pada tanggal 20 Mei 2025.

sayang dan perhatian dari orang tua tidak boleh terabaikan. Proses pengasuhan anak oleh orang tua yang masih kecil biasanya pengasuhan berada kepada ibu.¹² Para ulama menetapkan bahwa pengasuhan anak hukumnya wajib sebagaimana wajib dalam pengasuhan semasa perkawinan. Ini terdapat dalil Al-quran Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari penjelasan ayat diatas ibu lebih berhak mengasuh anaknya sebagai bentuk pengasuhan dasar terhadap anak, ini menjadi hak anak yang harus dijaga dalam hal *hadhanah* dan ayah bertanggung jawab untuk

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* disertai Perbandingan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1989), 91.

memberi nafkah kepada ibu dan anak, meskipun telah bercerai atau masa perkawinan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dalam temuan penelitian ini mengindikasikan adanya bahwa setelah perceraian, anak kini diasuh oleh ibunya sebagai pihak yang memegang pola pengasuhan. Dalam hal ini peneliti terfokus wawancara terhadap pihak ibu dalam pengasuhan anak setelah perceraian sebagai berikut:

Pertama dengan informan ibu Ratna menyampaikan terkait pola pengasuhan pasca perceraian. Menurut keterangan ibu Ratna yang telah resmi bercerai dengan suaminya pada tahun 2021 lalu. Perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keputusan untuk bercerai sangat berat dikarenakan ia memiliki dua orang anak yang masih kecil. Namun demi keselamatan diri dan anaknya ibu Ratna memilih untuk bercerai dengan mantan suaminya. Setelah perceraian, hak *hadhanah* sudah ditetapkan secara tegas dalam putusan pengadilan.

“Awalnya saya bertahan demi anak saya dek, apa lagi kan anak saya masi kecil tapi lama-kelamaan sadar juga lah kekerasan juga dapat dampak buruk juga untuk anak saya.”¹³

Dalam menjalankan Pola pengasuhan ibu Ratna melakukan upaya pendekatan yang hangat terhadap kedua anaknya ibu Ratna memberikan rasa kasih sayang aman kepada anak serta mendampingi serta menjaga rutinitas belajar dan bermain.

“Saya juga tahu dek, bahwa mengurus kedua anak emang tidak mudah apalagi saya sendiri yang mengurus mereka. saya juga berusaha

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Ratna pada tanggal 06 Mei 2025.

agar kedua anak saya tumbuh dan berkembang. Walaupun saya juga tidak mau tergantung kepada mantan suami, saya ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa saya mengasuh dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.”¹⁴

Dari hasil wawancara pernyataan ibu Ratna adalah pengasuhan dilakukan tanpa keterlibatan suami dalam pemenuhan kebutuhan anak. Ibu Ratna juga berperan sebagai pelindung agar emosional anak dengan lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Kedua dengan informan ibu Siti pola pengasuhan menyampaikan terkait pola pengasuhan pasca perceraian. Menurut keterangan ibu Siti yang telah resmi bercerai kepada suami pada tahun 2021 yang lalu. Perceraian tersebut terjadi karena suaminya malas bekerja sehingga tidak mau menjalankan tanggung jawab semestinya.

“Awalnya dek saya masih sabar ya, mungkin mantan suami sedang berusaha dalam mencari pekerjaan. Tapi lama-kelamaan saya juga sadar, bahwa dia tidak niat sekalipun bekerja walaupun dia sebelumnya bekerja.”¹⁵

Pasca perceraian hak *hadhanah* sudah ditentukan secara resmi oleh pengadilan. Namun, kedua anaknya secara otomatis tinggal bersama oleh ibu Siti karena anaknya memang lebih banyak atau sering diasuh olehnya.

“Setelah cerai dimana harus bekerja dan juga mengurus anak, tetapi disaat saya juga memastikan anak saya harus tetap mendapatkan kasih sayang. Segala urusan anak baik makannya, sekolahnya saya sendiri yang mengurusnya dek. Mantan suami saya juga jarang sekali menjenguk anaknya.”¹⁶

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan pasca perceraian yang dilakukan ibu Siti dijalankan sepenuhnya oleh ibu Siti dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Ratna pada tanggal 06 Mei 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Siti pada tanggal 06 Mei 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Siti pada tanggal 06 Mei 2025.

menjalankan peran sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah utama dan juga mantan suami tidak ikut serta dalam pengasuhan anak.

Ketiga, dengan informan ibu Puji pola pengasuhan menyampaikan terkait pola pengasuhan pasca perceraian. Menurut keterangan ibu Ratna yang telah resmi bercerai dengan suaminya pada tahun 2022 lalu. Setelah bercerai, hak hadhanah dijabat oleh ibu Puji dimana ia merawat anaknya sendiri yang berusia 17 tahun dan sedang menempuh pendidikan di bangku SMA.

“Sebenarnya memang sudah cerai suami saya memang benci terhadap saya sehingga mantan suami saya ya dek tidak pernah menafkahi setelah bercerai. Dan juga saya kasihan anak dimana anak sudah bekerja dan juga saya bilang pada anak saya. Kalau bekerja boleh saja tapi sekolah jangan sampai tinggal. Dan saya harapkan anak saya tumbuh yang kuat.”¹⁷

Wawancara ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Puji setelah bercerai pola pengasuhan ini menjadi bentuk adaptasi terhadap realitas pasca perceraian yang penuh tantangan dimana anak ikut bekerja dalam mencukupi kebutuhannya.

Keempat dengan informan ibu Irma menyampaikan terkait pola pengasuhan pasca perceraian. Menurut keterangan ibu Irma ia resmi bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2023 lalu disebabkan permasalahan rumah tangganya yang berkepanjangan dan tidak menemukan titik damai. Setelah resmi bercerai hak pengasuhan anak jatuh kepada ibu Irma yang memiliki 2 anak sesuai putusan pengadilan. Sebagai seorang ibu sekaligus dalam bekerja ibu Irma mengaku harus benar benar dalam

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Puji pada tanggal 07 Mei 2025.

membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab sebagai orang tua dan juga ia menitipkan anaknya kepada orang tuanya kepada orang tuanya.

“Setiap pagi sebelum bekerja tuh anak saya antar dulu tempat neneknya apa lagikan anak saya satunya umur 3 tahun saya titipkan sama orang tua saya. Dan untuk satunya yang SMP tuh dek kalau sudah pulang sekolah saya suruh pulang tempatnya neneknya dulu. Setelah pulang kerja saya baru jemput kedua anak saya juga tidak melarang kalau ayah datang untuk jenguk anaknya walaupun sudah cerai.”¹⁸

Dari hasil wawancara dengan ibu Irma terkait pola pengasuhan pasca perceraian maka dapat di simpulkan bahwa sebagai seorang ibu yang berkerja memilih pola pengasuhan dengan menitipkan kedua anak sama orang tuanya (kakek-nenek). Titipan pengasuhan ini menjadi solusi atas keterbatasan waktu karena pekerjaan ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga besar sangat berperan dalam menjaga tumbuh kembang anak di tengah kondisi kedua orangtuanya bercerai

Kelima dengan informan ibu Nurhayati menyampaikan terkait pola pengasuhan pasca perceraian. Menurut keterangan ibu Nurhayati yang telah resmi bercerai pada tahun pada tahun 2023 lalu. Perceraian terjadi karena suaminya menikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan ibu Nurhayati. Setelah melalui proses persidangan hak *hadhanah* diberikan oleh ibu Nurhayati dimana anaknya masih berumur 4 tahun.

“Awalnya tuh dek ibu sudah curiga karena sikap mantan suami ibu tuh berubah. Setelah cari tahu ternyata dia nikah sirri sama dengan perempuan lain apalagi saat itu anak masih kecil ya gimana lagi yakan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Irma pada tanggal 09 Mei 2025

Untuk itu saya fokuskan untuk merawat anaknya dan membesarkannya usia juga masih kecil jadi juga harus sabar.”¹⁹

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurhayati menunjukkan pola pengasuhan pasca perceraian dan dapat dijalankan dengan penuh kasih sayang dan kedekatan secara emosional. Meskipun ditinggal oleh suaminya ia percaya merawat anaknya sehingga dalam masa tumbuh anak yang berkembang dengan baik.

Secara umum kelima informan dapat disimpulkan bahwa meskipun telah bercerai tampak jelas bahwa kehidupan setelahnya bukanlah perjalanan yang mudah bagi seorang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya. Kelima informan tersebut menjalani peran ganda sebagai pelindung dan pencari nafkah, ini menjadi mereka satu-satunya sosok yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Dalam hal ini, pengasuhan juga melibatkan keluarga besar sebagai bentuk dukungan, hampir seluruh informan menyatakan bahwa mantan suami tidak ikut serta secara signifikan dalam pengasuhan maupun dalam pemenuhan kebutuhan anak, baik karena faktor ketidak hadirannya, kelainan komunikasi atau penolakan tanggung jawab.

b. Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting yang selalu diutamakan oleh kedua orang tua. Namun, ketika orang tua bercerai pendidikan anak terabaikan disebabkan oleh beberapa faktor.

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 10 Mei 2025.

Dalam konteks *hadhanah* pendidikan merupakan salah satu kepentingan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam mendidik dan membiayai pendidikan yang memperoleh hak pengasuhan maupun yang tidak memperoleh hak pengasuhan. Pendidikan anak juga bagian dari integral hak *hadhanah* yang harus dipenuhi kedua orang tua meskipun telah bercerai. Ibu seringkali menanggung semuanya namun demikian, ayah tetap berkewajiban untuk menanggung pembiayaan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 KHI, ini memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan layak dan berkelanjutan.

Berikut hasil wawancara informan di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti bentuk pemenuhan hak *hadhanah* dalam pendidikan anak yang di ibu Ratna sebagai berikut:

*“Sejak pisah, saya tidak diberi uang lagi semua urusan anak saya tanggung termasuk biaya sekolah. Tapi Alhamdulillah untuk pendidikan saya masih mampu untuk membiayai pendidikan anak yang satunya masih sekolah SD jadi untuk biaya masih mampu lah dek.”*²⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Ratna ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan untuk anak ibu Ratna melaksanakan dengan baik. Walaupun harus menanggung semuanya sendiri meski tanpa mantan suami yang tidak bertanggung jawab secara ekonomi, ibu Ratna tetap berjuang agarnya tetap bersekolah.

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Ratna pada tanggal 06 Mei 2025.

Selanjutnya bentuk pemenuhan hak *hadhanah* dalam pendidikan anak yang dilakukan ibu Siti dalam memenuhi pendidikan anak menyatakan bahwa.

“Selama menikah tuh dek, saya yang kerja kesawah punya orang tua, suami sering menghabiskan waktu dirumah tidak ada tanggung jawab sama sekali terhadap anaknya. Jadi untuk ibu memuntuskan untuk bedangan kecil-kecilan lah, memang hasil dagang untuk membiayai sekolah anak tapi kadangkala hasil dagang juga tidak terlalu cukup Alhamdulillah orang tua saya ikut bantu dalam membiayai pendidikan untuk kedua anak saya yang sekolah.”²¹

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti dalam memenuhi pendidikan anaknya ini masih dibantu oleh orang tua ibu Siti. Dalam hal ini ibu Siti masih berjuang dalam bekerja sebagai pedagang dalam memenuhi pendidikan anak-anaknya setelah bercerai dengan mantan suaminya yang malas berkerja.

Selanjutnya bentuk pemenuhan hak *hadhanah* dalam pendidikan anak yang dilakukan ibu Puji dalam memenuhi pendidikan anak ibu Puji menjelaskan bahwa.

“Waktu dia mentalak saya, dia langsung pergi begitu saja. Tidak pernah kirim uang semenjak bercerai padahal anak masih sekolah. Anak saya juga selepas pulang sekolah dia langsung berkerja, katanya biar bisa meringankan saya dalam untuk kebutuhan dasar sekolah. Saya juga bilang kepada anak saya jangan sampai berhenti sekolah dan juga saya tidak melarang dia untuk berkerja.”²²

Dari hasil wawancara dengan ibu Puji dalam memenuhi pendidikan anaknya dengan kondisi sebagai ibu rumah tangga yang berjuang sendiri membiayai pendidikan anaknya setelah ditalak oleh mantan suaminya.

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Siti pada tanggal 06 Mei 2025.

²² Hasil wawancara dengan ibu Puji pada tanggal 07 Mei 2025.

Dengan keterbatasan ekonomi ia tetap memberikan dukungan moral dan juga di mana sang anak turut bekerja untuk membantu keperluan sekolah.

Selanjutnya bentuk pemenuhan hak *hadhanah* dalam pendidikan anak yang dilakukan ibu Irma dalam memenuhi pendidikan ibu Irma menjelaskan bahwa pendidikan anak.

*“Ya Alhamdulillah lah dek untuk kebutuhan pendidikan anak tercukupi dan masih diberikan kemampuan. Semenjak cerai hak hadhanah sudah saya ajukan karena lebih siap dan mampu mengasuh kedua anak saya, apalagi anak saya yang SMP untuk kebutuhan sekolahnya tercukupi. Kadang juga mantan suami saya kirim uang tapi tidak menentu dan juga tidak terlalu berharap karena saya masih mampu sejak awal.”*²³

Dari hasil wawancara dengan ibu Irma dalam memenuhi pendidikan anaknya ini menunjukkan bahwa ibu Puji sebagai PNS sudah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam membiayai pendidikan anak ia telah bahwa kebutuhan anak-anak tercukupi meski dalam situasi keluarga yang telah berpisah.

Selanjutnya bentuk pemenuhan hak *hadhanah* dalam pendidikan anak yang dilakukan ibu Nurhayati dalam memenuhi pendidikan menjelaskan bahwa.

*“Ya kalau untuk pendidikan anak Alhamdulillah cukup lah, meski saya juga sering pinjam uang ketetangga atau sama saudara saya untuk keperluan anak sekolah dan juga saya tidak mau juga memberatkan orang tua saya kalau untuk masalah ini orang tua juga sudah tua jadi tidak merepotkannya.”*²⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurhayati dalam memenuhi pendidikan anaknya ia sepenunya masih terbilang cukup, walaupun ibu

²³ Hasil wawancara dengan ibu Irma pada tanggal 09 Mei 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 10 Mei 2025.

Nurhayati terpaksa meminjam uang dengan tetangga ataupun saudara keluarganya dan tidak memberatkan kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Meski dalam kondisi ekonomi sering memaksanya dalam berhutang, ibu Nurhayati tetap teguh dan berkomitmen bahwa pendidikan anaknya tidak boleh berhenti hanya karena perceraian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan anak sudah terpenuhi dengan cukup baik walaupun dalam biaya pendidikan memiliki kendala ekonomi dan minimnya dukungan dari mantan suami, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi hak pendidikan anak, menjadikan pendidikan anak sebagai prioritas utama setelah perceraian. Pemenuhan pendidikan anak dilakukan dengan bantuan pihak keluarga, bahkan pengorbanan, ini menunjukkan keteguhan dan dedikasi ibu dalam memegang hak *hadhanah*.

c. Hak Nafkah Anak

Nafkah adalah segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup sang anak yang menjadi kewajiban orang terutama ayah yang memberikan nafkah, baik itu saat dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian.²⁵

Perceraian juga berdampak buruk terhadap anak, ketika suami dan istri berpisah atau sudah resmi bercerai ini juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial terhadap anak, Khususnya dalam hal *hadhanah* dan nafkah anak ini mencakupi kebutuhan anak mulai dari

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), 422.

makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatannya. Hak *hadhanah* sering diberikan oleh pihak mantan istri (ibu) ketika bercerai, namun pihak mantan suami (ayah) tetap berkewajiban dalam memberi nafkah. Ketika penelitian observasi di lapangan kenyataannya ibu justru yang harus menafkahi anaknya tanpa tanggung jawab mantan suami semestinya, ini menunjukkan permasalahan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (c) menjelaskan “Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah”.²⁶

Untuk itu peneliti mengidentifikasi masalah dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten terutama nafkah anak. Dan berbagai alasan atau faktor tidak terpenuhinya hak *hadhanah* dari mantan suami, pada dasarnya nafkah anak merupakan hak mutlak yang ditanggung jawab oleh orang tua baik itu masa perkawinan dan setelah perceraian sampai anak itu usia *mumayyiz* atau ketika anak sudah dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Dari mantan pasangan ibu Ratna dan bapak Agung. Ibu Ratna menjelaskan nafkah anak dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.

“Sesudah cerai dia janjikan untuk akan kirim uang tiap bulan untuk anaknya. Tapi sejak berapa bulan sejak bercerai lama- kelamaan di udah mulai lepas tangan, kadang ngasih, kadang tidak itupun tidak cukup untuk kebutuhan anak. Apalagi saya punya dua orang anak satunya kan masih sekolah. Sekarang ini tidak ada komunikas lagi sama dia terkait masalah anak, dia orang egois dan keras kepala ya sudahlah tidak juga berharap

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 .

*saya fokus berkerja untuk anak saya ya syukurlah dari hasil tani cukup untuk membiayai hidupnya.*²⁷

Sedangkan menurut keterangan Bapak Agung dalam hal hak *hadhanah* pasca perceraian terkait hak nafkah anak.

*“Ya memang, semenjak bercerai dengan istri saya sebelumnya saya pernah kirim uang bulan untuk anak saya walaupun tidak seberapa uang tuh juga paling untuk anak jajan walaupun tidak seberapa banyak. Saya pikir masih mampu mantan istri saya dan tidak kekuranganlah dalam menafkahi anak anaknya.”*²⁸

Selanjutnya mantan pasangan ibu Siti dan bapak Indra. Ibu Siti menyampaikan nafkah anak sama sekali tidak menerima semenjak bercerai dan kebutuhan anak dibantu oleh orang tua dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian.

*“Ya kalau untuk nafkah anak masih tercukupilah dek sejak bercerai, tuh juga masih ada orang tua masih membantu saya untuk dari makan, sekolah maupun keperluan sehari-hari mereka. Bapaknya juga sama sekali tidak sama sekalipun tidak pernah kasih uang semenjak bercerai, saya juga tidak terlalu berharaplah orang juga semasa menikah malas bekerja dan jarang menafkahi kami.”*²⁹

Sedangkan menurut keterangan Bapak Indra terkait hak *hadhanah* terutama nafkah untuk anak karena kesulitan ekonomi.

*“Semenjak bercerai saya sama sekali tidak pernah memberi nafkah sama sekali. Sebenarnya saya ingin sekali menafkahi anak saya ya mau gimana lagi saya sejak cerai banyak kesulitan dan tidak mampu menafkahi anak. Apalagi saya kini kerja harian itupun uangnya untuk kebutuhan saya sendiri juga.”*³⁰

Selanjutnya mantan pasangan ibu Puji dan bapak Hidayat. Ibu Puji menyampaikan nafkah untuk anak yang masih kurang. Ia bekerja harian

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Ratna pada tanggal 06 Mei 2025.

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Agung pada tanggal 11 Mei 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu Siti pada tanggal 06 Mei 2025.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Indra pada tanggal 13 Mei 2025.

dalam menafkahi anaknya sementara anak yang masih sekolah ikut bekerja dan berharap mantan suami ikut bertanggung jawab.

“Kalau untuk nafkah anak dek masih kurangnya hasil dari kerja harian tempat orang itupun cukup untuk makan saja, saya juga kasihan juga anak saya yang masih sekolah sudah kerja juga. Saya berharap juga kalau mantan suami saya dapat memenuhi nafkahnya walaupun sudah bercerai dengan saya, tapi masih sekarang juga belum dia tanda-tandanya dia mengasih nafkah.”³¹

Sedangkan dari pernyataan bapak Hidayat pernah memberi nafkah sekali setelah bercerai namun khawatir nafkah yang diberikan tidak untuk anak.

“Sebernarnya saya tidak tidak terimalah pas kejadian dia selingkuh, memang hak hadhanah jatuh ke dia saya terima. Awalnya masih sakit hati saya sama dia kalau memenuhi nafkah anak ya, tapi juga kasihan sama anak setelah saya pikir-pikir kalau saya kasih uang untuk nafkah anak, palingan itu uang dipakai sama dia bukan untuk anak. Semenjak awal cerai saya pernah memberi sekali untuk nafkah anak selepas itu saya tidak pernah beri lagi.”³²

Selanjutnya dari mantan pasangan ibu Irma dan bapak Jumadi. Ibu Irma dalam hak *hadhanah* mampu mencukupi nafkah anak sendiri dari hasil gaji meksi tidak besar dan tidak berharap dari mantan suami.

“Alhamdulillah, saya masih bisa memenuhi nafkah anak saya sendiri memang gaji saya tidak terlalu besar hasil gaji saya kelola dengan baik-baik untuk kebutuhan anak saya. Dan juga tidak perlu bergantung atau berharap sama mantan suami saya untuk menafkahi saya fokuskan untuk masa depan kedua anak saya.”³³

³¹ Hasil wawancara dengan ibu Puji pada tanggal 07 Mei 2025.

³² Hasil wawancara dengan bapak Hidayat pada tanggal 13 Mei 2025.

³³ Hasil wawancara dengan ibu Irma pada tanggal 09 Mei 2025.

Sedangkan menurut bapak Jumadi dalam hak *hadhanah* tidak wajib memberi karena anak ikut ibu beranggapan bahwa jika anak ikut ayah, maka ayah yang wajib menafkahi, begitu juga sebaliknya.

“Kalau untuk nafkah anak semenjak bercerai memang masih berkewajiban ya dek, saya pikir kalau sudah bercerai tuh tidak sangkut paut lagi, itu juga anak ikut sama ibunya. Saya pikir semenjak bercerai anak yang ikut sama ibu nya yang bertanggung jawab dalam memenuhi dalam nafkah anak itu ibunya kalau anak ikut sama saya, saya yang wajib menafkahnya. Walaupun saya memberi nafkah untuk kedua anaknya saya saya rasa ibu masih bisalah mencukupi nafkah anaknya tuh ibunya juga kerja PNS itu juga dia yang minta cerai.”³⁴

Selanjutnya mantan pasangan ibu Nurhayati dan bapak Deri. Ibu Nurhyati dalam penerapan hak *hadhanah* menyatakan bahwa mantan suami tidak memberi nafkah untuk anak sama sekali setelah bercerai dan sudah membina rumah tangga baru. Ia memilih berjuang sendiri bahkan sampai harus meminjam uang jika keperluan mendesak.

“Sejak awal cerai memang suami saya tidak peduli lagi dalam memberi nafkah anaknya saya juga tidak berharaplah apa lagi dia sudah ada keluarga baru sama perempuan lain. Kalau untuk nafkah anak walaupun tidak tercukupi saya juga kalau kepepet atau tidak punya uang, saya pinjam uang, saya ngak pernah minta sama orang tua, karena saya tahu kedua orang tua saya sudah tua dan enggan membebani mereka.”³⁵

Sedangkan pernyataan bapak Deri dalam hak *hadhanah* tidak memberi nafkah sama sekali karena telah menikah lagi dan merasa khawatir bila memberi nafkah anaknya.

“Saya memang pisah secara baik-baik dalam nafkah anak saya setelah cerai, saya sama sekali belum pernah memberinya apalagi sekarang saya ada keluarga baru walaupun nikah sirri. Penghasilan juga tidak menentu kadang lebih juga saya yang masih memiliki keluarga baru sekarang dan saya harus mengutamakan kebutuhannya dan juga tidak bisa memenuhi

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Jumadi pada tanggal 15 Mei 2025.

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 10 Mei 2025.

*kewajiban nafkah anak dengan mantan istri saya secara penuh. Walaupun saya kasih uang kepada mantan istri saya dengan anaknya, saya khawatirkan dengan istri saya sekarang.*³⁶

Kesimpulanya berdasarkan hasil wawancara di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti dari ibu atau mantan istri terkait hak *hadhanah* terutama nafkah anak bahwa yang menanggung semua nafkah adalah ibu kandungnya tanpa tanggung jawab mantan suami seharusnya. Peneliti menyimpulkan bahwa dari kelima informan dari pihak mantan istri menyatakan bahwa mengalami kesulitan dan memenuhi nafkah anak setelah bercerai akibatnya tidak tanggung jawab mantan suami dalam memberikan nafkah. Walaupun sempat menerima nafkah namun tidak rutin dan tidak mencukupi kebutuhan untuk anaknya, bahkan sama sekali juga tidak menerima nafkah dari mantan suami setelah bercerai dengannya. Sebagian besar ibu harus mengasuh dan bekerja keras untuk menafkahi anaknya dan juga anak terkadang membantu perekonomian keluarga. Bantuan dari pihak keluarga juga menjadi andalan sementara waktu semenjak pihak ibu semenjak bercerai. Meskipun beban yang berat yang harus ditanggung oleh pihak ibu mereka tetap berjuang demi masa depan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab semestinya, meski tanpa bantuan dari mantan suami.

Sedangkan menurut keterangan kelima informan dari pihak mantan suami tidak memberikan nafkah anak setelah bercerai. Beberapa diantaranya peneliti menyimpulkan bahwa, sebagian memang sudah

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Deri pada tanggal 20 Mei 2025.

memberi nafkah walapun itu hanya sebatas uang jajan untuk anaknya dan beranggapan bahwa mantan istri mampu menafkahi anaknya sendiri ketika hak *hadhanah* jatuh kepihak mantan istri. Dan sempat mengak tidak memberi nafkah terhadap anaknya karena alasan ekonomi dan ketidak mampuan finansial, meskipun ada keinginan memberi nafkah. Motif emosional juga muncul karena sakit hati terhadap mantan istrinya dan merasa nafkah anak tidak akan dipergunakan untuk anaknya. Sementara itu, memiliki pemahaman yang keliru bahwa nafkah anak diberikan jika anak dalam pengasuhan ayah, ketika menolak memberi nafkah karena telah memiliki keluarga baru. Secara umum, mantan suami cenderung melalaikan tanggung jawab nafkah anak dengan berbagai alasan, hal ini perlunya edukasi yang lebih tegas terkait hak *hadhanah* pasca perceraian.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian

Hadhanah merupakan masalah umum ketika orang tua bercerai dan anak selalu menjadi korban sehingga hak *hadhanah* tidak terpenuhi, akan tetapi perceraian bukan faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah*. Orang tua semestinya bertanggung jawab mendidik dan merawat anak. *Hadhanah* telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai kewajiban orang tua pasca

perceraian. Dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian.³⁷

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataantidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari pasal tersebut, menegaskan bahwa meskipun kedua orang tua bercerai keduanya tetap bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta tanggung jawab dalam menafkahinya. Pengadilan juga memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan secara sepihak kewenangan ini menentukan demi keadilan dan kepentingan anak menjadi prioritas utama.

Namun kenyataannya, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti beberapa mantan pasangan dijelaskan di atas ada faktor yang mempengaruhi penerapan hak *hadhanah* di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti sehingga hak *hadhanah* tidak terpenuhi secara keseluruhan pasca perceraian dimana hal mantan suami tidak memberi nafkah *hadhanah* setelah ia bercerai dengan istrinya. Hal ini bertentangan dengan ajaran islam dan bertentangan dengan hukumnya yang telah diatur

³⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Perkawinan, apabila setelah bercerai ibu pemegang hak *hadhanah* ayah tetap membiayai pemeliharaan anak tersebut.

Pertama dari mantan pasangan ibu Ratna dan bapak Agung. Sebagaimana diketahui ibu Ratna yang memegang hak *hadhanah* berdasarkan keputusan pengadilan. Dari pernyataan ibu Ratna faktor mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* sehingga hak *hadhanah* terpenuhi.

“Kalau kendala dalam hadhanah dek ya, apalagikan kini juga jarang komunikasi lagi bapak juga ntah masih sadar diri sama atau tidak sama anak nya”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna sebagaimana dalam penerapan hak *hadhanah* faktor yang mempengaruhi sehingga hak *hadhanah* tidak terpenuhi adalah faktor komunikasi antara ibu Ratna dengan mantan suaminya yang sangat mempengaruhi penerapan hak *hadhanah*. Dan juga faktor lainnya yaitu kesedaraan diri oleh bapak Agung yang berfikir bahwa mantan istri masih mampu untuk memenuhi kebutuhan anak meski tanpa bantunya.

Kedua dari mantan pasangan ibu Siti dan bapak Indra. Sebagaimana diketahui ibu Siti hak *hadhanah* jatuh kepadanya berdasarkan keputusan pengadilan. Dari pernyataan ibu Siti faktor mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* sehingga hak *hadhanah* terpenuhi.

“Ya kalau menurut pribadi faktor ekonomilah mestinya, itu juga orang tua Ahamdulillahnya ikut bantu keluarga saya semenjak cerai sama mantan suami saya apalagi orangnya malas kerja”³⁹

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Ratna pada tanggal 06 Mei 2025.

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Siti pada tanggal 06 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* adalah faktor ekonomi dimana setelah bercerai dengan suaminya yang malas bekerja dan tidak menafkahnya. Penjelasan bapak Indra di atas dalam nafkah anak yaitu penghasilan yang rendah untuk memenuhi kebutuhannya yang menyebabkan kewajiban hak *hadhanah* tidak terpenuhi secara maksimal, khususnya dalam pemberian hak nafkah anak dan juga orang tua ibu Siti ikut serta dalam membantu kebutuhannya.

Ketiga dari mantan pasangan ibu Puji dan bapak Hidayat. Sebagaimana diketahui ibu Puji hak *hadhanah* jatuh kepadanya berdasarkan keputusan pengadilan. Dari pernyataan ibu Puji faktor mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* sehingga hak *hadhanah* terpenuhi.

*“Setelah bercerai faktor tentunya faktor ekonomi jadi kendala untuk kebutuhan sehari-hari itu juga cukup untuk makan walaupun saya tidak memaksa anak saya untuk kerja saat ini.”*⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Puji faktor ekonomi yang mempengaruhi hak *hadhanah* anak dalam memenuhi kebutuhannya ini juga anak ikut berkerja dan meringankan perekonomian ibunya yang telah bercerai dengan ayahnya dan juga faktor komunikasi dan konflik emosional menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* bapak Hidayat yang tidak memberi nafkah terhadap anak setelah bercerai karena sakit hati dengan mantan istrinya yang terjadi karena perselingkuhanya. Ini membuktikan bahwa emosi pribadi kepentingan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu Puji pada tanggal 07 Mei 2025.

anak terabaikan padahal secara u.kum dan moral, anak tidak boleh dikaitkan akibat konflik orang tuanya.

Keempat dari mantan pasangan ibu Irma dan bapak Jumadi. Sebagaimana diketahui ibu Siti hak *hadhanah* jatuh kepadanya berdasarkan keputusan pengadilan. Dari pernyataan ibu Irma faktor mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* sehingga hak *hadhanah* terpenuhi.

“Ahamdulillah lah kalau untuk kebutuhan anak masih tercukupi walaupun tidak secara keseluruhnya. Adek juga bilang kalau dalam penerapan hak hadhanah termasuk pengasuhan, pendidikan, nafkah anak. Mungkin kendalanya pengasuhan apalagi saya sedang kerja dan juga anak saya titipkan sama neneknya sehabis pulang kerja anak juga jemput pulang.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Irma bahwa dalam penerapan hak *hadhanah* yang dilakukan ibu Irma sepenuhnya terpenuhi akan tetapi dalam pola pengasuhan anak yang diasuh oleh nenek sementara selagi ibu Irma bekerja umunya setelah perceraian pengasuhan anak jatuh kepada ibu. Bapak Jumadi juga merasa bahwa karena anak tinggal bersama ibunya, maka ibulah yang berkewajiban menafkahi anak tersebut. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* adalah ketidaktahuan tentang hukum ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman tentang hukum bahwasannya nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, walaupun hak *hadhanah* berada di pihak ibu.

Kelima dari mantan pasangan ibu Nurhayati dan bapak Deri. Sebagaimana diketahui ibu Siti bahwa hak *hadhanah* jatuh padanya

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Irma pada tanggal 09 Mei 2025.

berdasarkan keputusan pengadilan. Dari pernyataan ibu Nurhayati faktor mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* sehingga hak *hadhanah* terpenuhi.

*“Mungkin untuk sekarang ini untuk kendala dalam memenuhi kebutuhan anak ya faktor ekonomi tuh lah dek. Apalagi saya sering juga minjam uang sama tetangga atau sama saudara dan juga tidak ingin mebebankan orang tua saya, kalau sama mantan suami juga tidak terlalu berharaplah dikasih ya syukur walaupun dia udah nikah lagi”.*⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* adalah faktor ekonomi sehingga ibu Nurhayati harus meminjam uang untuk memenuhi keperluan anaknya. Faktor keluarga baru menjadi alasan dalam penerapan hak *hadhanah* dimana bapak Deri yang sudah memiliki keluarga baru cenderung mengutamakan kebutuhan keluarga barunya sehingga menyebabkan hak *hadhanah* tidak terpenuhi secara maksimal, kondisi ini ayah mengabaikan tanggung jawab anak meski sudah bercerai dengan istrinya.

⁴² Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 10 Mei 2025.

Peneliti menyimpulkan dalam halnya faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian yaitu : faktor ekonomi yang menjadi kendala utama dalam penerapan hak *hadhanah* anak dikarenakan ekonomi ibu terpaksa berkerja keras , meski sebagian mendapatkan bantuan dari orang tuanya, anak ikut bekerja, dan secara paksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan anak. Faktor komunikasi konflik antara mantan istri dan mantan suami, faktor kurangnya pemahaman hukum, faktor orang tua telah menikah lagi atas hak *hadhanah*.

B. Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Penerapan hak *hadhanah* anak pasca perceraian meliputi beberapa aspek seperti nafkah yang menjadi tanggung jawab sang ayah dan pemeliharaan menjadi kewajiban ibu, maupun dari bentuk kasih sayang dan perawatan pertumbuhan sang anak terawasi secara langsung oleh orang tua. Anak sangat memerlukan semua hak-haknya, semua hak-hak yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hak yang umum yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya ialah hak kasih sayang, hak nafkah, hak pendidikan dan pengawasan.

Dari observasi yang dilakukan, sudah jelas persoalan *hadhanah* merupakan masalah yang kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua, dan akibat masalah ini tidak sedikit anak menjadi korban, seperti pelantaranan

anak dikarenakan anak haknya tidak terpenuhi karena ketidaklarasan kedua orang tua dalam mendidik anak, padahal sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* pada pasal 105 dan pasal 106 menyatakan bahwa:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106:

- c. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum *Mumayyiz* atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi.
- d. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* hak *hadhânah* kepada ibu dan pembiayaan atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak *hadhânah* bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup

dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan.

Pada dasarnya pengasuhan *hadhanah* anak pasca perceraian seharusnya menjadi tanggung jawab ibu menjadi terabaikan karena sang ibu pergi untuk berkerja dan tidak memungkinkan sang ibu yang berkerja dapat mengasuh, mendidik dan mengawasi sang anak secara langsung. Hal ini menyebabkan sang anak diasuh dan dirawat oleh keluarga lainya seperti orang tua sang ibu (nenek).

Begitu juga dengan ayah, yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa observasi penetili diatas sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarnakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru atau baru atau memang kurang memahami tentang apa kewajibanya dalam *hadhanah* anak. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan.

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya.

Namun kenyataannya, pelaksanaan dalam pasal KHI tidak berjalan ini terlihat dari observasi dimana ibu terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak, dimana kondisi ekonomi yang lemah dan tidak adanya dukungan nafkah dari ayah. Mantan suami melalaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya setelah bercerai dan mantan suami tetap wajib menanggung biaya anak, meski anak ikut oleh ibunya ini menunjukkan pelanggaran kewajiban seorang ayah sebagaimana telah diatur pasal 105 huruf c ini menyebabkan dalam penerapan hak *hadhanah* tidak terpenuhi.

penerapan hak *hadhanah* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3) yang menyatakan : suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dari sini dapat diketahui bahwa hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi dari pertumbuhan jasmani, rohani , kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam wawancara diatas, fakta pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong berbeda dengan apa yang tertuang dalam kompilasi hukum islam, karena pada masyarakat pemahaman tentang apa itu penerapan hak *hadhanah* anak pasca perceraian yang sesuai masih sebatas pemenuhan materi saja. Sedangkan yang teratur dalam kompilasi hukum islam, juga mencangkup pemeliharaan secara langsung dan keseimbangan antara kedua orang tua untuk merawat dan membesarkan anak dengan baik dan penuh kasih sayang , seperti yang telah peneliti paparkan pada penulisan sebelumnya, meski sudah terjadi perceraian antara keduanya.

Pemeliharaan *hadhanah* oleh nenek dan kakek atau oleh orang tua sang ibu diperbolehkan oleh KHI sebagaimana dijelaskan pada pasal 156 KHI, adapun bentuk *hadhanah* berupa nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan sebaiknya dipenuhi langsung oleh orang tua, sesuai kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 KHI.

Pada dasarnya anak memerlukan kasih sayang pengasuhan dan pengawasan dalam pertumbuhannya. Akan tetapi masih banyak hak anak yang seharusnya anak dapatkan, dan masih dikesampingkan oleh orang tuanya.

C. Temuan Pembahasan

Peneliti memukakan temuan ini berbagai sumber observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan dengan penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti sehingga mendapatkan pengetahuan dalam skripsi ini, sehingga ingi mengkaji lebih dalam lagi dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti.

Dalam hal ini dapat terjawab dengan pandangan hukum itu sendiri, dengan demikian peneliti membahas tentang temuan pembahasan dengan hasil penelitian yang telah melakukan wawancara dengan informan.

Hadhanah adalah hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu orang tua setelah perceraian atau kematian, tujuannya *hadhanah* adalah bahwa anak mendapatkan hak-haknya orang tua bertanggung jawab merawat dan mendidik anak-anak mereka. Namun setelah perceraian hak *hadhanah* menjadi terabaikan dengan berbagai alasan sehingga hak *hadhanah* tidak terpenuhi. Berikut tabel dalam penerapan hak *hadhanah* yang mencakup kebutuhan anak terpenuhi atau tidak yang dapatkan dengan wawancara dengan informan.

Tabel 4.2

**Aspek penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Di Desa Suka Bumi
Kecamatan Lebong Sakti**

No	Nama	Pola pengasuhan Pasca perceraian	Pendidikan Anak	Hak Nafkah Anak
1	Ibu Ratna dan Bapak Agung	Terpenuhi oleh ibu	Terpenuhi	Belum seluruhnya terpenuhi oleh ayah, hanya dipenuhi oleh ibu
2	Ibu Siti dan Bapak Indra	Terpenuhi oleh ibu	Terpenuhi	Tidak terpenuhi oleh ayah, hanya terpenuhi oleh ibu
3	Ibu Puji dan Bapak Hidayat	Terpenuhi oleh ibu	Terpenuhi	Tidak terpenuhi oleh ayah, hanya terpenuhi oleh ibu
4	Ibu Irma dan Bapak Jumadi	Belum sepenuhnya terpenuhi oleh ibu	Terpenuhi	Tidak terpenuhi oleh ayah, hanya terpenuhi oleh ibu
5	Ibu Nurhayati dan Bapak Deri	Terpenuhi oleh ibu	Terpenuhi	Tidak terpenuhi oleh ayah, hanya terpenuhi oleh ibu

Dari tabel diatas peneliti mengidentifikasi dalam penerapan hak *hadhanah* terhadap anak pasca perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong. Sebagian besar hak *hadhanah* jatuh oleh pihak ibu dalam segi pendidikan anak tetap mendapat haknya akan tetapi dalam nafkah anak bahwasannya ayah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk anaknya dan ibu yang merupakan mantan istri terpaksa berkerja keras dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Hak

pengasuhan sebagian besar terpenuhi oleh ibu karena anak yang diasuh oleh ibu kandungnya dan keluarga sendiri.

Dalam KHI pasal 56 huruf d menjelaskan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pemahaman masyarakat bahwa *hadhanah* hanya mengasuh anak saja tetapi juga harus memenuhi kebutuhannya juga dan masih jauh dengan peraturan yang ada sehingga belum terpenuhi. Walaupun orang tua bercerai mereka harus berkomitmen mengurus dan membesarkan anak agar hak anak terpenuhi semestinya.

Peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hak *hadhanah* di Desa Suka Bumi sehingga hak *hadhanah* tidak terpenuhi.

- a. Faktor ekonomi, menyebabkan ayah hanya dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan pengasilan yang tidak menentu dalam membiayai hak *hadhanah* anak, sehingga ibu bekerja keras dan rela meminjam uang untuk kebutuhan anak.
- b. Faktor Komunikasi, kurangnya komunikasi antara kedua orang tua setelah perceraian dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian sehingga hak anak tidak terpenuhi keegoisan dan emosional menyebabkan hak anak tidak terpenuhi terutama oleh sang ayah.

- c. Faktor Orang tua menikah lagi, ayah yang sudah memiliki keluarga baru melalaikan kewajiban setelah bercerai dengan mantan istrinya dalam memenuhi kebutuhan anak.
- d. Faktor Pemahaman hukum, bahwa telah jelas dalam ketika bercerai ayah wajib menafkahi anak namun, ayah beranggapan bahwa dalam penerapan hak *hadhanah* hanya semasa perkawinan dan setelah bercerai ibu pemegang hak *hadhanah* bahwa ibu yang wajib menafkahnya .

Dalam *hadhanah* walaupun hak *hadhanah* sudah ditentukan putusan pengadilan istri hendaknya melakukan upaya pengaduan ke pengadilan ini menunjukkan urusan penegakan putusan pengadilan terkait hak *hadhanah* pasca perceraian dalam urusan nafkah anak terutama jika pihak ayah tidak memberi hak nafkah.

Orang tua tetap memiliki kewajiban merawat anak agar tumbuh dengan baik meski orang tua telah bercerai. Sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 105, yang berbunyi, dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sudah sangat jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam, bahwasanya jika terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* hak asuh anaknya atau pemeliharaanya jatuh kepada sang ibu, namun apabila sudah *mumayyiz*

anak tersebut bebas memilih antara ibu dan ayahnya, namun tetap sang ayah memiliki kewajiban untuk semua biaya *hadhanah* sang anak.

Anak yang sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam ialah umur 21 seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1): batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Penerapan hak *hadhanah* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3) yang menyatakan : suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dari sini dapat diketahui bahwa hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi dari pertumbuhan jasmani, rohani , kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa:

1. Bahwa penerapan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong sakti Kabupaten Lebong yang terpenuhi masih mencakup kebutuhan materi, seperti tercukupinya sandang pangan, pendidikan sang anak, dan pengasuhan sang anak, ada beberapa faktor tidak terpenuhinya hak *hadhanah* anak diantaranya : faktor ekonomi, kurangnya komunikasi atau kekompakan antara mantan suami orang tua menikah lagi dan kurangnya pemahaman hukum tentang *hadhanah* kepada orangtua akan kewajiban hak *hadhanah* anak yang harus ditunaikan meski terjadinya perceraian.
2. Penerapan hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian yang terjadi di desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong berbeda apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal pengasuhan, pendidikan dan pembiayaan anak sepenuhnya ditanggung oleh sang ibu, ibu terpaksa bekerja kerja dan menjadi tulang punggung dalam membiayai kebutuhan sang anak, sedangkan ayah melalaikan tugasnya untuk membiayai kehidupan seorang anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini., beberapa saran berikut untuk meningkatkan agar dalam penerapan hak *hadhnah* pasca perceraian terpenuhi peneliti menyarankan.

1. Untuk orang tua akan bercerai yang akan bercerai hendaknya berfikir terlebih dahulu karena anak selalu menjadi korban meskipun perceraian adalah masah sulit bagi orang tua, tetapi orang tua tetap fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anak. Dan hindari melibatkan anak dalam konflik perceraian dan usahakan untuk menjaga komunikasi yang lebih baik demi kepentingan anak, terutama bagi ayah memahami kewajiban menafkahi anak tetap ada meskipun telah bercerai, anak tetap menjadi tanggung jawab ayah secara moral dan hukum.
2. Peningkatan edukasi dan pemahaman hukum, pemerintah atau lembaga terkait perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya bagi calon pengantin dan pasangan yang bercerai agar memahami *hadnah* bahwa hak asuh dan nafkah anak adalah kewajiban yang tetap harus dijalankan setelah bercerai.
3. Bagi Pengadilan menangani perkara *hadhanah* tentunya, menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pihak yang lalai menjalankan kewajiban agar memastikan hak- hak anak terpenuhi secara masimal, terutama terkait nafkah anak, menyertakan putusan pengadilan tentang nafkah anak yang konkret dan di jalani seperti jumlah nafkah perbulan, jangka waktu, dan sanksi jika tidak terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005.
- Achmad Asfi Burhanudin, “Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *El-Faqih* 1, no. 1 (2015).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* disertai Perbandingan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur’an dan Hadis Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba’ah*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Badriyah, “Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender”, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Daud, *Sunan Abu Dawud* dalam Bab *Karahiyyati al-Talaq* (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz, 6.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro: al-Hikmah, 2007.
- Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Rajawal Press, 2001.
- Imam Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, Bab *Maa Jaa Fii Karaahiyyati alFarqu baina al-Akhwaeni*, Juz. 5, Cd Room Maktabah Syamilah.
- Jonatan Saworno, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kulitatif*. Yogyakarta : Ghara Ilmu, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, , 2005.
- M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

- Muhammad Khalid Mas‘ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlâs, 1995.
- Muhammad Rawwas Qal‘ahji, Penerjemah M.Abdul Mujeb, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah, Bandung: PT al-Ma‘arif, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr, 1983.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Syaf‘I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2002.
- T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Tarmizi, Dkk, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023).
- Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu‘in bi Syarh Qurrah al-Aini* Surabaya: Bengkulu Indah, tt.
- Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

L

A

M

P

I

R

A

N



Nomor : 32/In.34/TS/PP.00.9/11/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Yusefri, M.Ag. | NIP. 19700202 199803 1 007 |
| 2. Budi Birahmat, M.I.S | NIP. 19780812 202321 1 007 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Ivaldo Davala
NIM	: 21621022
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 20 November 2024
Dekan,


Dr. Ngandri, M.Ag.
NIP. 196902061995031001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Nurida Dhuwira
NIM	: 216210 22
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	: Prof. Dr. Yusufri, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: Prof. Budi, Baktumurti, M. I. S
JUDUL SKRIPSI	: Penerapan Hak Hartawanah Pasca Percecaraan di Pasca Saka Kewar Pasca Percecaraan
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	5/02/2025	ACC Bab I, II, III	
2.	11/04/2025	Bimbingan bab IV dan V	
3.	03/06/2025	Perbaikan bab I - V	
4.	18/06/2025	ACC Skripsi	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 13720202 136031007

CURUP, Juni 2025

PEMBIMBING II,

Prof. Budi, Baktumurti, M. I. S
NIP. 13720202 136032007

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: IVALDO DAVALA
NIM	: 21621022
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH
PEMBIMBING I	: Prof. Dr. Yusri, M. A.
PEMBIMBING II	: Budi Brahmant, M. S.
JUDUL SKRIPSI	: Perincian Hak Hukumannah Pasca Perceraian di Piss Serta Bani Kecamatan Lebong Sisi
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	09/02/2025	Acc Bab I	
2.	19/03/2025	Acc Bab II, III	
3.	04/06/2025	Bimbingan bab IV. Acc Bab IV	
4.	11/06/2025	Bimbingan bab IV Acc Bab IV	
5.	15/06/2025	Acc Skripsi	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, Juni 2025

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. Yusri, M. A.
NIP. 19700202 199803 1009

PEMBIMBING II,

Budi Brahmant, M. S.
NIP. 1978061220252 11001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Bulan 09 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Nasido Danna , 21621022
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kuwajiban Pembinaan Anak Miskin, dan Kepada Anak Peca Peminaan (Studi kasus Sura Bung ke Lebong Sekel)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Eti Sukarni , 21621011
Calon Pembimbing I : Dr. Yusri, M. A
Calon Pembimbing II : Budi Brahmanti, M. I. S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. menambahkan latar belakang fokusnya yang ingin diteliti
2. mengganti disarankan mengambil 1 kecamatan dikarenakan
3. kemungkinan sampel akan sedikit akan dilakukan hanya di
4. satu desa
5. Perbaiki Judul
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ ~~tidak layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 24 bulan 09 tahun 24, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator


NIM. 21621011

Calon Pembimbing I


NIP.

Calon Pembimbing II


NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/04/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 29 April 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ivaldo Davala
Nomor Induk Mahasiswa : 21621022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti
Waktu Penelitian : 29 April 2025 Sampai Dengan 29 Juli 2025
Tempat Penelitian : Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

[Signature]
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup - Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/23/DPMTSP-04/2025

TENTANG PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 191/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 tanggal 29 April 2025 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 02 Mei 2025.

Nama Peneliti / NIM	: IVALDO DAVALA / 21621022
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: PENERAPAN HAK HADHANAH PACSA PERCERAIAN DI DESA SUKA BUMI KECAMATAN LEBONG SAKTI
Tempat Penelitian	: Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kab. Lebong
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 29 April 2025 s/d 29 Juli 2025
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup .

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 02 Mei 2025

KEMALA

Hj. NELAWATI, SP.MM

NIP. 19740710 200604 2004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Kepala Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kab. Lebong
3. Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN LEBONG SAKTI
DESA SUKA BUMI
JALAN RAYA SUKA BUMI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 102/2004/SB/2025

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Curup dengan Nomor : 191/in.34./FS/PP.00.9/04/2025 Tanggal 29 April 2025 dengan ini saya Kepala Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Menerangkan bahwa Mahasiswa Yang Bernama:

Nama : IVALDO DAVALA
Nomor Induk Mahasiswa : 21621022
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Memang benar telah melakukan penelitian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabpubaten lebong untuk menyusun Tugas Akhir Semester dengan Judul “ **Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti** ” dari Tanggal 29 April s.d 29 Juli 2025.

Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan ibu dan bapak resmi bercerai.
2. Berapa jumlah anak semasa perkawinan.
3. Apakah *hadhanah* anak sudah ditentukan putusan di Pengadilan Agama saat bercerai
4. Bagaimana proses penerapan hak *hadhanah* yang dilakukan ibu mulai dari pola pengasuhan anak saat bercerai dengan mantan suami dan apakah mantan suami ikut terlibat dalam pengasuhan anak saat bercerai.
5. Bagaimana proses penerapan hak *hadhanah* yang dilakukan ibu mulai dari pendidikan anak apakah pendidikan anak terpenuhi.
6. Bagaimana proses penerapan hak *Hadhanah* yang dilakukan ibu mulai dari nafkah untuk membiayai kebutuhan anak semenjak bercerai, dan apakah mantan suami semenjak bercerai masih memberi nafkah kepada anak.
7. Apakah bapak masih memberi nafkah *hadhanah* anak setelah bercerai dengan mantan istri.
8. Apakah ada faktor yang menyebabkan hak *hadhanah* anak sehingga tidak terpenuhi selaku ibu sebagai pemegang hak *hadhanah*.
9. Bagaimana peran keluarga misalnya orang tua sang ibu dalam membantu dalam penerapan hak *hadhanah* pasca perceraian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ratna*
Usia : *36*
Pekerjaan : *Tani*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti”**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 06 Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai

Ratna
(.....*Ratna*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung
Usia : 42
Pekerjaan : Tani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 11 Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai


(..........)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti
Usia : 41
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 16 Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai

Sakti

(.....*Siti*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Indra*

Usia : *45*

Pekerjaan : *tani*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala

NIM : 21621022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Falkultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti”.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 5 Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai

Indra

(*Indra*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pugi
Usia : ~~18~~ 31
Pekerjaan : RT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai


(...Pugi...)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayat
Usia : ~~30~~ 39 tahun
Pekerjaan : Tani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 1 Mei 2025

Informan yang telah
diwawancarai

Hidayat

(.....*Hidayat*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma
Usia : 30 tahun
Pekerjaan : PHS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 1 Mei 2025

Informan yang telah
diwawancarai


(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Jumadi*
Usia : *33 tahun*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 6 Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai



(...*Jumadi*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Nurhayati*
Usia : *38 tahun*
Pekerjaan : *Tani*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 0 Mei 2025

Informan yang telah
diwawancarai

Nurhayati

(*Nurhayati*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dari*
Usia : *42 tahun*
Pekerjaan : *Tani*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Ivaldo Davala
NIM : 21621022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan informan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti"**.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana seharusnya

Curup, 20 Mei 2025

Informan yang telah

diwawancarai



(*Dari*.....)

Lampiran Kegiatan Wawancara

Dari 10 pihak informan. Penulis hanya melampirkan beberapa foto dokumentasi saat wawancara dengan pihak informan dengan persetujuannya, dan beberapa pihak di wawancara engan di dokumentasi dengan menjaga Privasi pihak tersebut.



Wawancara Dengan Bapak Hidayat



Wawancara Dengan Ibu Ratna



Wawancara Dengan Ibu Siti



Wawancara Dengan Ibu Nurhayati



Wawancara Dengan Jumadi

BIOGRAFI PENULIS



Ivaldo Davala adalah nama penulis skripsi ini, Penulis Lahir pada tanggal 24 Januari 2003, bertempat tinggal di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar SDN 06 Lebong Sakti selama tahun dan lulus tahun 2015, melanjutkan pendidikan di MTSN 01 Lebong Selama 3 tahun dan lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan di MAN 02 Lebong Selama 3 tahun dan lulus tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi kuliah ke IAIN Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Dengan ketekunan, doa dan motivasi semangat belajar dan berusaha penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini untuk mendapat gelar S.H Sarjana Hukum.